



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

ANAK I

Nama lengkap : ANAK I;
Tempat lahir : Sulawesi Utara;
Umur/Tanggal lahir : X Tahun/XXXX;
Jenis kelamin : XXXX;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sulawesi Utara;
Agama : XXX;
Pekerjaan : XXX;

ANAK II

Nama lengkap : ANAK II;
Tempat lahir : Sulawesi Utara;
Umur/Tanggal lahir : X Tahun/XXXX;
Jenis kelamin : XXXXX;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sulawesi Utara;
Agama : XXX;
Pekerjaan : XXX;

ANAK III

Nama lengkap : ANAK III
Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
Umur/Tanggal lahir : X Tahun/XXXX;
Jenis kelamin : XXXX;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sulawesi Utara;
Agama : XXX;
Pekerjaan : XXXX;

ANAK IV

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ANAK IV;
Tempat lahir : Sulawesi Utara;
Umur/Tanggal lahir : X Tahun/XXXX;
Jenis kelamin : XXX;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sulawesi Utara;
Agama : XXXX;
Pekerjaan : XXXX;

Terhadap Para Anak tidak dilakukan Penahanan;

Para Anak didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H. sebagai advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2022/PN Ktg tanggal 5 September 2022;

Bahwa Para Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado yang bernama Pahotan Butarbutar dan Stefy M. Andih, S.H., sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 A huruf b dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 3 huruf c, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga didampingi oleh orangtua/wali masing-masing sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 3 *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternative kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) di LPKA Tomohon
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sajadah warna merah Dikembalikan melalui Jainal Juli;
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Para Anak tertanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum menarik kesimpulan bahwa Para Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi nama baik dan hak ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan Tindakan kepada ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV tersebut dengan mengembalikan kepada orangtuanya, dengan mempertimbangkan;

- Para Anak belum berusia 14 (empat belas) tahun;
- Para Anak belum memahami apa yang dilakukan karena hanya berniat bermain (prank) kepada teman namun Para Anak sangat menyesal dengan perbuatannya;
- Para Anak masih bersekolah;

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak III yang pada pokoknya menyatakan tidak ada unsur kesengajaan melakukan perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis tertanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak I, Anak II, Anak, Anak III dan Anak IV pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di halaman dalam Mushola Sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya ANAK KORBAN.** Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Anak I pergi ke mushola yang berada di lingkungan sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu setelah sebelumnya melihat teman-temannya bermain sepak bola di halaman sekolah dimana pada saat itu Anak I pergi sendirian ke mushola kemudian sesampainya di mushola Anak I melihat ada temannya yang bernama Anak Saksi 7 sementara sedang bermain game sehingga Anak I penasaran dan mendeka kea rah Anak Saksi 7 untuk melihat game yang dimainkan Anak Saksi 7. Setelah selesai bermain game dengan Anak Saksi 7, Anak I kemudian melanjutkan bermain dengan Anak III, Anak II, Anak Saksi 10 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), Razzy Abd Fatah, Anak Saksi 8, Anak Saksi 5, dan Zikri Bahansubu dimana Anak I dan teman-temannya tersebut bermain mengejar Asrafil Asrapil kemudian setelah Anak I berhasil menangkap Asrafil, Anak I kemudian menjatuhkan tubuh Asrafil dan mengerjain Asrafil bersama-sama anak-anak lainnya dengan cara memasukkan telapak kaki ke selangkangan Asrafil. Pada saat Anak I dan

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-teman lainnya bermain, ANAK KORBAN masuk ke dalam mushola bersama dengan teman-temannya kemudian Anak IV berkata “*tangkap, tangkap kong kase jatuh*” sehingga setelah mendengar hal tersebut, Anak I kemudian menangkap ANAK KORBAN dan Anak I menjatuhkan ANAK KORBAN ke lantai. Selanjutnya Anak III memegang tangan dari ANAK KORBAN yang sudah tergeletak kemudian Anak IV mengambil sajadah dan melemparkan sajadah tersebut ke arah wajah ANAK KORBAN. Tidak lama setelahnya Anak Saksi 10 mendekat di sebelah kanan ANAK KORBAN kemudian Anak Saksi 10 menendang tubuh ANAK KORBAN di bagian perut sebelah kanan sehingga ANAK KORBAN menjerit kesakitan dan menangis sehingga Anak III kemudian mengambil sajadah yang menutupi wajah ANAK KORBAN kemudian melemparkannya ke dalam mushola lalu kembali memegang kedua tangan ANAK KORBAN. Selanjutnya, Anak II memegang kedua kaki ANAK KORBAN lalu kaki dari Anak II dimasukkan ke tengah selangkangan dari ANAK KORBAN kemudian Anak II menendang-nendang kemaluan ANAK KORBAN dimana saat itu juga Anak I mendengar ANAK KORBAN berteriak-teriak meminta untuk tangan dan kakinyanya di lepaskan. Setelah mendengar itu, Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV melepaskan tangan dan kaki ANAK KORBAN kemudian sambil menahan sakit ANAK KORBAN pergi mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat;

- Bahwa sekitar pukul 11,30 wita, Anak Saksi Alfajri Paputungan berjalan sendiri ke mushola untuk melaksanakan sholat dzuhur. Sesampainya di mushola, Anak Saksi Alfajri Paputungan bertemu dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak II dan Anak III. Pada saat itu Anak Saksi Alfajri Paputungan melihat Anak III menampar Anak Saksi 2 menggunakan tangan kanan yang terbuka kemudian Anak III masuk ke mushola. Tidak lama kemudian datang ANAK KORBAN dan langsung masuk ke mushola dimana saat itu Anak Saksi Alfajri Paputungan ikut masuk ke dalam mushola selanjutnya Anak Saksi Alfajri Paputungan melihat ANAK KORBAN dianiaya dengan cara Anak III memegang badan ANAK KORBAN sambil mengatakan “*Kamari Jo, Napa Kita So Dapa Satu*” selanjutnya Anak I datang membanting Anak Korban kemudian Anak II, Anak III, dan Anak IV bersama dengan Anak Saksi 10 mendekat dan menganiaya ANAK KORBAN dimana ada yang meninju dengan tangan dan ada yang memegang kaki ANAK KORBAN kemudian memegang kemaluan ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak Saksi Alfajri Paputungan mendengar ANAK KORBAN menangis dan menahan rasa sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian berjalan mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat kemudian kembali ke kelas dan Anak Saksi Alfajri Paputungan ikut kembali ke kelasnya;
- Bahwa pada hari Kamis 9 Juni 2022, ANAK KORBAN mengeluh sakit kepada Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep.,Ns alias Ika yang merupakan ibu kandung ANAK KORBAN sehingga pada hari itu ANAK KORBAN ijin untuk tidak masuk sekolah. Selanjutnya, Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep.,Ns alias Ika yang melihat ANAK KORBAN kesakitan di bagian perut kemudian membawa ANAK KORBAN untuk berobat dimana pada saat itu dokter Yuda yang memeriksa ANAK KORBAN sempat bertanya kepada ANAK KORBAN apa yang dialami ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN mengalami sakit perut dimana saat itu ANAK KORBAN mengatakan bahwa ANAK KORBAN hanya mium air yang banyak sehingga perutnya penuh. Selanjutnya dokter Yuda kembali menanyakan apakah ANAK KORBAN pernah terjatuh dan ANAK KORBAN mengatakan bahwa tidak pernah dimana setelahnya dokter Yuda mengatakan kepada Saksi Friska Kristi Mangkat S.Kep.,N.s alias Ika bahwa ANAK KORBAN perlu dioperasi dan sebelum dilakukan operasi ANAK KORBAN mengatakan kepada Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep.,Ns alias Ika bahwa ANAK KORBAN merasakan sakit perut sejak hari rabu sehingga Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep.,Ns alias Ika kemudian bertanya kembali kenapa dari rabu dan ANAK KORBAN menjelaskan bahwa ANAK KORBAN pada hari rabu tersebut sehabis ulangan sempat dipukul di sekolah dan ANAK KORBAN tidak melihat siapa yang memukul karena wajah ANAK KORBAN saat itu ditutup muka, dan ANAK KORBAN menjelaskan pula bahwa ia tidak hanya dipukul melainkan di tendang di bagian perut dan kelaminnya. Selanjutnya, ANAK KORBAN mengatakan bahwa ada yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Alfajri Paputungan dan sempat bertanya kepada Saksi Alfajri Paputungan siapa yang memukul ANAK KORBAN dan dijawab oleh Saksi Alfajri Paputungan bahwa yang memukul ANAK KORBAN adalah Anak III. Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep.,Ns alias Ika kemudian bertanya kepada ANAK KORBAN apa sebab mereka memukul ANAK KORBAN apakah karena ANAK KORBAN pernah mengejek atau memukul dan disampaikan oleh ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN tidak pernah memukul atau mengejek;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dialami ANAK KORBAN tersebut, ANAK KORBAN merasakan sakit di bagian perut dan kondisi ANAK KORBAN saat itu pucat sehingga ANAK KORBAN sempat dirawat di RSUD Kotamobagu dan kemudian dirujuk ke RSUP Prof. Kandou pada Sabtu 11

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wita untuk menjalani operasi dan pada hari Minggu 12 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 wita ANAK KORBAN dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian tanggal 13 Juni 2022 bahwa ANAK KORBAN telah meninggal dunia di RSUP Prof. Kandou Manado pada tanggal 12 Juni 2022;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/X/XXXX tanggal 3 Maret 2011 menyatakan bahwa ANAK KORBAN merupakan anak dari pasangan Kurniawan Purnadi Tungkagi yang pada saat kejadian tersebut, masih berusia 13 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/05/VI/2022 tanggal 12 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Peter Kalalo, dokter pada RSUD Kotamobagu telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

o Pemeriksaan luar :

1. Saat diperiksa Rumah Sakit Kotamobagu Korban sudah dalam keadaan meninggal
2. Jenazah terbungkus selimut warna hitam putih dengan tulisan JUVENTUS, menggunakan popok dewasa, kepala terikat kain putih, beralaskan kain berwarna hijau, terdapat plester dan kain kasa menempel di leher kanan, terdapat plester bulat menempel di pergelangan tangan kiri, terdapat plester menempel di pergelangan tangan kanan dan terdapat tulisan "Skintest" di lengan kiri bawa;
3. Jenazah adalah seorang anak laki-laki berambut hitam pendek dan panjang badan seratus lima puluh sentimeter;
4. Tanda-tanda kematian antara lain lebam mayat di punggung, lengan atas bagian belakang sampai pinggang dan kaku mayat di seluruh tungkai atas dan bawah jenazah;
5. Tanda-tanda kekerasan antara lain :
 - a) Kepala : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - b) Bahu : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - c) Dada : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - d) Perut : terdapat plester luka warna putih di perut bagian tengah berukuran sepuluh sentimeter
 - Kelamin : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - Punggung : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - Bokong : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- o Kesimpulan :
 1. Jenazah telah dinyatakan meninggal pada saat diperiksa di Rumah Sakit Kota Kotamobagu dan dilakukan pemeriksaan pada hari ini minggu tanggal dua belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua jam delapan belas lewat empat puluh lima waktu Indonesia tengah titik
 2. Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pasien telah (*)
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 004/otopsi/VI/2022/RS Bhayangkara tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nola T.S Mallo,M.kes.,Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara TK. III Manado telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seirang anak laki-laki yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :
 - o Pemeriksaan luar :
 1. Jenazah tertutup dengan kain warna dasar krem dengan corak batik warna coklat, kain sarung warna dasar hitam motif kotak-kotak warna ungu, coklat, dan hijau, kain sarung warna dasar hijau tua motif kotak-kotak warna ungu dengan bagian tengah terdapat corakan warna putih, kain dasar krem motif batik warna coklat dan hitam serta kain perlak warna dasar coklat motif kotak-kotak warna coklat tua dan biru dengan bagian tengah gambar kembang-kembang warna merah, kuning, dan biru. Jenazah menggunakan popok
 2. Jenazah adalah seorang anak laki-laki, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
 3. Tanda-tanda kematian, kaku melemas, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh tidak hilang pada penekanan. Pada daerah perut bewarna kehijauan;
 4. Ujung-ujung jari kaki dan tangan tampak pucat
 5. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a) Pada daerah pergelangan tangan kiri dan kanan, punggung tangan kanan, lipatan siku kiri, lengan bawah kiri dan kanan bagian dalam terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah.

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pada daerah leher samping kanan tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah dibuka tampak luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah
- c) Pada daerah perut tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas tulang tajuk usus tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah dibuka terdapat luka terjahit memanjang ukuran panjang lima belas sentimeter dengan empat belas benang jahitan, dalam luka masuk ke rongga perut.
- d) Pada daerah perut samping kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan setinggi tulang tajuk usus tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah dibuka terdapat luka terbuka dengan ukuran luka nol koma delapan sentimeter, dalam luka masuk ke rongga perut .
- e) Pada daerah paha bagian kanan depan, enam sentimeter dibawah lipat paha terdapat memar berwarna keunguan ukuran sepuluh sentimeter kali enam sentimeter titik
- f) Pada daerah paha kanan sebelah dalam, delapan sentimeter diatas lutut terdapat memar berwarna keunguan ukura satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- g) Pada daerah tungkai bawah kiri depan, delapan sentimeter diatas pergelangan kaki terdapat memar berwarna keunguan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- o Pemeriksaan dalam :
 - a) Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b) Tulang-tulang iga tampak pelebaran. Pada sekat dada kiri dan kanan tampak perlekatan dengan dinding rongga dada. Dalam rongga dada kiri terdapat cairan bebas sebanyak 350mm. dalam rongga dada kanan terdapat cairan bebas sebanyak 400mm. berat paru kiri 440g, berat paru kanan 480g. jantung sebesar kepalan tangan korban. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - c) Pada sekat perut samping kanan diatas organ hati terdapat resapan darah dengan ukuran 13cm kali 6 cm. selaput dinding perut berwarna abu-abu tidak mengkilap. Pada daerah pangkal lambung bawah terdapat resapan darah ukuran 2cm kali 0,5cm. pada daerah usus halus, 22cm dari usus besar terdapat luka terjahit melingkar ukuran panjang 12cm dengan 24 benang jahitan. Pada daerah penggantung

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usus halus dan usus halus tampak resapan darah luas. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- o Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi :
 - a) Pada pemeriksaan paru kanan dan kiri dengan jaringan nekrose (kematian sel), tempat hiperemis (warna merah dari biasanya) dan proses peradangan. Pada ginjal kanan dan kiri pada jaringan nekrose (kematian sel) dan proses peradangan. Pada usus halus dengan jaringan nekrose (kematian sel) dan proses peradangan. Selaput dinding perut dengan proses peradangan dan pendarahan. Limfa dengan proses peradangan dan perdarahan. Tirai usus dengan proses peradangan.
- o Kesimpulan :
 - 1. Lama kematian korban telah berlangsung duapuluh sampai duapuluhdua jam pada saat pemeriksaan
 - 2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pemeriksaan ayat 5 (a),(b),(c) dan (d) adalah sesuai tanda perawatan medis
 - b. Pada pemeriksaan ayat 5 (e), (f), dan (g) adalah kekerasan tumpul
 - 3. Resapan darah pada penggantung usus halus dan usus halus dapat disebabkan oleh trauma tumpul dan hal ini menjadi penyebab dasar rusaknya jaringan penggantung usus halus dan usus halus.
 - 4. Sebab kematian korban adalah rusaknya jaringan penggantung usus halus dan usus halus sehingga menyebabkan peradangan selaput dinding perut, peradangan paru-paru, peradangan ginjal, peradangan limpa, serta peradangan tirai usus.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di halaman dalam Mushola Sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni ANAK KORBAN**. Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Anak I pergi ke mushola yang berada di lingkungan sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu setelah sebelumnya melihat teman-temannya bermain sepak bola di halaman sekolah dimana pada saat itu Anak I pergi sendirian ke mushola kemudian sesampainya di mushola Anak I melihat ada temannya yang bernama Anak Saksi 7 sementara sedang bermain game sehingga Anak I penasaran dan mendekat ke arah Anak Saksi 7 untuk melihat game yang dimainkan Anak Saksi 7. Setelah selesai bermain game dengan Anak Saksi 7, Anak I kemudian melanjutkan bermain dengan Anak III, Anak II, Anak Saksi 10 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) , Razzy Abd Fatah, dan Anak Saksi, Anak Saksi 5 dan Zikri Bahansubu dimana Anak I dan teman-temannya tersebut bermain mengejar Asrafil Asrapil kemudian setelah Anak I berhasil menangkap Asrafil, Anak I kemudian menjatuhkan tubuh Asrafil dan mengerjain Asrafil bersama-sama anak-anak lainnya dengan cara memasukkan telapak kaki ke selangkangan Asrafil. Pada saat Anak I dan teman-teman lainnya bermain, ANAK KORBAN masuk ke dalam mushola bersama dengan teman-temannya kemudian Anak IV berkata "*tangkap, tangkap kong kase jatuh*" sehingga setelah mendengar hal tersebut, Anak I kemudian menangkap ANAK KORBAN dan Anak I menjatuhkan ANAK KORBAN ke lantai. Selanjutnya Anak III memegang tangan dari ANAK KORBAN yang sudah tergeletak kemudian Anak IV mengambil sajadah dan melemparkan sajadah tersebut ke arah wajah ANAK KORBAN. Tidak lama setelahnya Anak Saksi 10 mendekat di sebelah kanan ANAK KORBAN kemudian Anak Saksi 10 menendang tubuh ANAK KORBAN di bagian perut sebelah kanan sehingga ANAK KORBAN menjerit kesakitan dan menangis sehingga Anak III kemudian mengambil sajadah yang menutupi wajah ANAK KORBAN kemudian melemparkannya ke dalam mushola lalu kembali memegang kedua tangan ANAK KORBAN. Selanjutnya, Anak II memegang kedua kaki ANAK KORBAN lalu kaki dari Anak II dimasukkan ke tengah selangkangan dari ANAK KORBAN kemudian Anak II menendang-nendang kemaluan ANAK KORBAN dimana saat itu juga Anak I mendengar ANAK KORBAN berteriak-teriak meminta untuk tangan dan kakinyanya di lepaskan. Setelah mendengar itu, Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV melepaskan

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan kaki ANAK KORBAN kemudian sambil menahan sakit ANAK KORBAN pergi mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11,30 wita, Anak Saksi Alfajri Paputungan berjalan sendiri ke mushola untuk melaksanakan sholat dzuhur. Sesampainya di mushola, Anak Saksi Alfajri Paputungan bertemu dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak II dan Anak III. Pada saat itu Anak Saksi Alfajri Paputungan melihat Anak III menampar Anak Saksi 2 menggunakan tangan kanan yang terbuka kemudian Anak III masuk ke mushola. Tidak lama kemudian datang ANAK KORBAN dan langsung masuk ke mushola dimana saat itu Anak Saksi Alfajri Paputungan ikut masuk ke dalam mushola selanjutnya Anak Saksi Alfajri Paputungan melihat ANAK KORBAN dianiaya dengan cara Anak III memegang badan ANAK KORBAN sambil mengatakan "*Kamari Jo, Napa Kita So Dapa Satu*" selanjutnya Anak I datang membanting Anak Korban kemudian Anak II, Anak III, dan Anak IV bersama dengan Anak Saksi 10 mendekat dan menganiaya ANAK KORBAN dimana ada yang meninju dengan tangan dan ada yang memegang kaki ANAK KORBAN kemudian memegang kemaluan ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak Saksi Alfajri Paputungan mendengar ANAK KORBAN menangis dan menahan rasa sakit kemudian berjalan mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat kemudian kembali ke kelas dan Anak Saksi Alfajri Paputungan ikut kembali ke kelasnya;
- Bahwa pada hari Kamis 9 Juni 2022, ANAK KORBAN mengeluh sakit kepada Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep.,Ns alias Ika yang merupakan ibu kandung ANAK KORBAN sehingga pada hari itu ANAK KORBAN ijin untuk tidak masuk sekolah. Selanjutnya, Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep.,Ns alias Ika yang melihat ANAK KORBAN kesakitan di bagian perut kemudian membawa ANAK KORBAN untuk berobat dimana pada saat itu dokter Yuda yang memeriksa ANAK KORBAN sempat bertanya kepada ANAK KORBAN apa yang dialami ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN mengalami sakit perut dimana saat itu ANAK KORBAN mengatakan bahwa ANAK KORBAN hanya mium air yang banyak sehingga perutnya penuh. Selanjutnya dokter Yuda kembali menanyakan apakah ANAK KORBAN pernah terjatuh dan ANAK KORBAN mengatakan bahwa tidak pernah dimana setelahnya dokter Yuda mengatakan kepada Saksi Friska Kristi Mangkat S.Kep.,Ns alias Ika bahwa ANAK KORBAN perlu dioperasi dan sebelum dilakukan operasi ANAK KORBAN mengatakan kepada Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep.,Ns alias Ika bahwa ANAK KORBAN merasakan sakit perut sejak hari Rabu sehingga

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Friska Kristi Mangkat,S.Kep.,Ns alias Ika kemudian bertanya kembali kenapa dari rabu dan ANAK KORBAN menjelaskan bahwa ANAK KORBAN pada hari rabu tersebut sehabis ulangan sempat dipukul di sekolah dan ANAK KORBAN tidak melihat siapa yang memukul karena wajah ANAK KORBAN saat itu ditutup muka, dan ANAK KORBAN menjelaskan pula bahwa ia tidak hanya dipukul melainkan di tendang di bagian perut dan kelimannya. Selanjutnya, ANAK KORBAN mengatakan bahwa ada yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Alfajri Paputungan dan sempat bertanya kepada Saksi Alfajri Paputungan siapa yang memukul ANAK KORBAN dan dijawab oleh Saksi Alfajri Paputungan bahwa yang memukul ANAK KORBAN adalah Anak III. Saksi Friska Kristi Mangkat,S.Kep.,Ns alias Ika kemudian bertanya kepada ANAK KORBAN apa sebab mereka memukul ANAK KORBAN apakah karena ANAK KORBAN pernah mengejek atau memukul dan disampaikan oleh ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN tidak pernah memukul atau mengejek;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dialami ANAK KORBAN tersebut, ANAK KORBAN merasakan sakit di bagian perut dan kondisi ANAK KORBAN saat itu pucat sehingga ANAK KORBAN sempat dirawat di RSUD Kotamobagu dan kemudian dirujuk ke RSUP Prof. Kandou pada Sabtu 11 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wita untuk menjalani operasi dan pada hari Minggu 12 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 wita ANAK KORBAN dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Roi Paputungan,SE yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN telah meninggal dunia di RSUP Prof. Kandou Manado pada tanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/05/VI/2022 tanggal 12 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Peter Kalalo, dokter pada RSUD Kotamobagu telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

o Pemeriksaan luar :

1. Saat diperiksa Rumah Sakit Kotamobagu Korban sudah dalam keadaan meninggal
2. Jenazah terbungkus selimut warna hitam putih dengan tulisan JUVENTUS, menggunakan popok dewasa, kepala terikat kain putih, beralaskan kain berwarna hijau, terdapat plester dan kain kasa menempel di leher kanan, terdapat plester bulat menempel di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kiri, terdapat plester menempel di pergelangan tangan kanan dan terdapat tulisan "Skintest" di lengan kiri bawa;

3. Jenazah adalah seorang anak laki-laki berambut hitam pendek dan panjang badan seratus lima puluh sentimeter;

4. Tanda-tanda kematian antara lain lebam mayat di punggung, lengan atas bagian belakang sampai pinggang dan kaku mayat di seluruh tungkai atas dan bawah jenazah;

5. Tanda-tanda kekerasan antara lain :

a) Kepala : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

b) Bahu : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

c) Dada : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

d) Perut : terdapat plester luka warna putih di perut bagian tengah berukuran sepuluh sentimeter

• Kelamin : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

• Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

• Punggung : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

• Bokong : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

• Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

• Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

o Kesimpulan :

1. Jenazah telah dinyatakan meninggal pada saat diperiksa di Rumah Sakit Kota Kotamobagu dan dilakukan pemeriksaan pada hari ini minggu tanggal dua belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua jam delapan belas lewat empat puluh lima waktu Indonesia tengah titik

2. Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pasien telah (*)

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 004/otopsi/VI/2022/RS Bhayangkara tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nola T.S Mallo,M.kes.,Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara TK. III Manado telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang anak laki-laki yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

o Pemeriksaan luar :

1. Jenazah tertutup dengan kain warna dasar krem dengan corak batik warna coklat, kain sarung warna dasar hitam motif kotak-kotak warna ungu, coklat, dan hijau, kain sarung warna dasar hijau tua motif kotak-

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak warna ungu dengan bagian tengah terdapat corakan warna putih, kain warna dasar krem motif batik warna coklat dan hitam serta kain pernak warna dasar coklat motif kotak-kotak warna coklat tua dan biru dengan bagian tengah gambar kembang-kembang warna merah, kuning, dan biru. Jenazah menggunakan popok

2. Jenazah adalah seorang anak laki-laki, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda-tanda kematian, kaku melemas, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh tidak hilang pada penekanan. Pada daerah perut berwarna kehijauan;
4. Ujung-ujung jari kaki dan tangan tampak pucat
5. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a) Pada daerah pergelangan tangan kiri dan kanan, punggung tangan kanan, lipatan siku kiri, lengan bawah kiri dan kanan bagian dalam terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah.
 - b) Pada daerah leher samping kanan tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah dibuka tapak luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah
 - c) Pada daerah perut tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas tulang tajuk usus tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah dibuka terdapat luka terjahit memanjang ukuran panjang lima belas sentimeter dengan empat belas benang jahitan, dalam luka masuk ke rongga perut.
 - d) Pada daerah perut samping kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan setinggi tulang tajuk usus tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah dibuka terdapat luka terbuka dengan ukuran luka nol koma delapan sentimeter, dalam luka masuk ke rongga perut.
 - e) Pada daerah paha bagian kanan depan, enam sentimeter dibawah lipat paha terdapat memar berwarna keunguan ukuran sepuluh sentimeter kali enam sentimeter titik
 - f) Pada daerah paha kanan sebelah dalam, delapan sentimeter diatas lutut terdapat memar berwarna keunguan ukura satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.



- g) Pada daerah tungkai bawah kiri depan, delapan sentimeter diatas pergelangan kaki terdapat memar berwarna keunguan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- o Pemeriksaan dalam :
 - a) Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b) Tulang-tulang iga tampak pelebaran. Pada sekat dada kiri dan kanan tampak perlengketan dengan dinding rongga dada. Dalam rongga dada kiri terdapat cairan bebas sebanyak 350mm. dalam rongga dada kanan terdapat cairan bebas sebanyak 400mm. berat paru kiri 440g, berat paru kanan 480g. jantung sebesar kepalan tangan korban. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - c) Pada sekat perut samping kanan diatas organ hati terdapat resapan darah dengan ukuran 13cm kali 6 cm. selaput dinding perut berwarna abu-abu tidak mengkilap. Pada daerah pangkal lambung bawah terdapat resapan darah ukuran 2cm kali 0,5cm. pada daerah usus halus, 22cm dari usus besar terdapat luka terjahit melingkar ukuran panjang 12cm dengan 24 benang jahitan. Pada daerah penggantung usus halus dan usus halus tampak resapan darah luas. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- o Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi :
 - a) Pada pemeriksaan paru kanan dan kiri dengan jaringan nekrose (kematian sel), tempat hiperemis (warna merah dari biasanya) dan proses peradangan. Pada ginjal kanan dan kiri pada jaringan nekrose (kematian sel) dan proses peradangan. Pada usus halus dengan jaringan nekrose (kematian sel) dan proses peradangan. Selaput dinding perut dengan proses peradangan dan pendarahan. Limfa dengan proses peradangan dan perdarahan. Tirai usus dengan proses peradangan.
- o Kesimpulan :
 - 1. Lama kematian korban telah berlangsung duapuluh sampai duapuluhdua jam pada saat pemeriksaan
 - 2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pemeriksaan ayat 5 (a),(b),(c) dan (d) adalah sesuai tanda perawatan medis
 - b. Pada pemeriksaan ayat 5 (e), (f), dan (g) adalah kekerasan tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Resapan darah pada penggantung usus halus dan usus halus dapat disebabkan oleh trauma tumpul dan hal ini menjadi penyebab dasar rusaknya jaringan penggantung usus halus dan usus halus.

4. Sebab kematian korban adalah rusaknya jaringan penggantung usus halus dan usus halus sehingga menyebabkan peradangan selaput dinding perut, peradangan paru-paru, peradangan ginjal, peradangan limpa, serta peradangan tirai usus.

Perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di halaman dalam Mushola Sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap ANAK KORBAN**. Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Anak I pergi ke mushola yang berada di lingkungan sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu setelah sebelumnya melihat teman-temannya bermain sepak bola di halaman sekolah dimana pada saat itu Anak I pergi sendirian ke mushola kemudian sesampainya di mushola Anak I melihat ada temannya yang bernama Anak Saksi 7 sementara sedang bermain game sehingga Anak I penasaran dan mendeka ke arah Anak Saksi 7 untuk melihat game yang dimainkan Anak Saksi 7. Setelah selesai bermain game dengan Anak Saksi 7, Anak I kemudian melanjutkan bermain dengan Anak III, Anak II, Anak Saksi 10 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) , Razzy Abd Fatah, Anak Saksi 8, Anak Saksi dan Zikri Bahansubu dimana Anak I dan teman-temannya tersebut bermain mengejar Asrafil Asrapil kemudian setelah Anak I berhasil menangkap Asrafil, Anak I kemudian menjatuhkan tubuh Asrafil dan mengerjain Asrafil bersama-sama anak-anak lainnya dengan cara memasukkan telapak kaki ke selangkangan Asrafil. Pada saat Anak I dan teman-teman lainnya bermain, ANAK KORBAN masuk ke dalam mushola

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan teman-temannya kemudian Anak IV berkata “*tangkap, tangkap kong kase jatuh*” sehingga setelah mendengar hal tersebut, Anak I kemudian menangkap ANAK KORBAN dan Anak I menjatuhkan ANAK KORBAN ke lantai. Selanjutnya Anak III memegang tangan dari ANAK KORBAN yang sudah tergeletak kemudian Anak IV mengambil sajadah dan melemparkan sajadah tersebut ke arah wajah ANAK KORBAN. Tidak lama setelahnya Anak Saksi 10 mendekat di sebelah kanan ANAK KORBAN kemudian Anak Saksi 10 tubuh ANAK KORBAN di bagian perut sebelah kanan sehingga ANAK KORBAN menjerit kesakitan dan menangis sehingga Anak III kemudian mengambil sajadah yang menutupi wajah ANAK KORBAN kemudian melemparkannya ke dalam mushola lalu kembali memegang kedua tangan ANAK KORBAN. Selanjutnya, Anak II memegang kedua kaki ANAK KORBAN lalu kaki dari Anak II dimasukkan ke tengah selangkangan dari ANAK KORBAN kemudian Anak II menendang-nendang kemaluan ANAK KORBAN dimana saat itu juga Anak I mendengar ANAK KORBAN berteriak-teriak meminta untuk tangan dan kakinyanya di lepaskan. Setelah mendengar itu, Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV melepaskan tangan dan kaki ANAK KORBAN kemudian sambil menahan sakit ANAK KORBAN pergi mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11,30 wita, Anak Saksi Alfajri Paputungan berjalan sendiri ke mushola untuk melaksanakan sholat dzuhur. Sesampainya di mushola, Anak Saksi Alfajri Paputungan bertemu dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak II dan Anak III. Pada saat itu Anak Saksi Alfajri Paputungan melihat Anak III menampar Anak Saksi 2 menggunakan tangan kanan yang terbuka kemudian Anak III masuk ke mushola. Tidak lama kemudian datang ANAK KORBAN dan langsung masuk ke mushola dimana saat itu Anak Saksi Alfajri Paputungan ikut masuk ke dalam mushola selanjutnya Anak Saksi Alfajri Paputungan melihat ANAK KORBAN dianiaya dengan cara Anak III memegang badan ANAK KORBAN sambil mengatakan “*Kamari Jo, Napa Kita So Dapa Satu*” selanjutnya Anak I datang membanting Anak Korban kemudian Anak II, Anak III, dan Anak IV bersama dengan Anak Saksi 10 mendekat dan menganiaya ANAK KORBAN dimana ada yang meninju dengan tangan dan ada yang memegang kaki ANAK KORBAN kemudian memegang kemaluan ANAK KORBAN. Selanjutnya Anak Saksi Alfajri Paputungan mendengar ANAK KORBAN menangis dan menahan rasa sakit kemudian berjalan mengambil air wudhu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan sholat kemudian kembali ke kelas dan Anak Saksi Alfajri Paputungan ikut kembali ke kelasnya;

- Bahwa pada hari Kamis 9 Juni 2022, ANAK KORBAN mengeluh sakit kepada Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep.,Ns alias Ika yang merupakan ibu kandung ANAK KORBAN sehingga pada hari itu ANAK KORBAN ijin untuk tidak masuk sekolah. Selanjutnya, Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep.,Ns alias Ika yang melihat ANAK KORBAN kesakitan di bagian perut kemudian membawa ANAK KORBAN untuk berobat dimana pada saat itu dokter Yuda yang memeriksa ANAK KORBAN sempat bertanya kepada ANAK KORBAN apa yang dialami ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN mengalami sakit perut dimana saat itu ANAK KORBAN mengatakan bahwa ANAK KORBAN hanya mium air yang banyak sehingga perutnya penuh. Selanjutnya dokter Yuda kembali menanyakan apakah ANAK KORBAN pernah terjatuh dan ANAK KORBAN mengatakan bahwa tidak pernah dimana setelahnya dokter Yuda mengatakan kepada Saksi Friska Kristi Mangkat S.Kep.,Ns alias Ika bahwa ANAK KORBAN perlu dioperasi dan sebelum dilakukan operasi ANAK KORBAN mengatakan kepada Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep.,Ns alias Ika bahwa ANAK KORBAN merasakan sakit perut sejak hari rabu sehingga Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep.,Ns alias Ika kemudian bertanya kembali kenapa dari rabu dan ANAK KORBAN menjelaskan bahwa ANAK KORBAN pada hari rabu tersebut sehabis ulangan sempat dipukul di sekolah dan ANAK KORBAN tidak melihat siapa yang memukul karena wajah ANAK KORBAN saat itu ditutup muka, dan ANAK KORBAN menjelaskan pula bahwa ia tidak hanya dipukul melainkan di tendang di bagian perut dan kelaminnya. Selanjutnya, ANAK KORBAN mengatakan bahwa ada yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Alfajri Paputungan dan sempat bertanya kepada Saksi Alfajri Paputungan siapa yang memukul ANAK KORBAN dan dijawab oleh Saksi Alfajri Paputungan bahwa yang memukul ANAK KORBAN adalah Anak III. Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep.,Ns alias Ika kemudian bertanya kepada ANAK KORBAN apa sebab mereka memukul ANAK KORBAN apakah karena ANAK KORBAN pernah mengejek atau memukul dan disampaikan oleh ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN tidak pernah memukul atau mengejek;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dialami ANAK KORBAN tersebut, ANAK KORBAN merasakan sakit di bagian perut dan kondisi ANAK KORBAN saat itu pucat sehingga ANAK KORBAN sempat dirawat di RSUD Kotamobagu dan kemudian dirujuk ke RSUP Prof. Kandou pada Sabtu 11

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wita untuk menjalani operasi dan pada hari Minggu 12 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 wita ANAK KORBAN dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Roi Paputungan, SE yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN yang telah meninggal dunia di RSUP Prof. Kandou Manado pada tanggal 12 Juni 2022.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/05/VI/2022 tanggal 12 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Peter Kalalo, dokter pada RSUD Kotamobagu telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

o Pemeriksaan luar :

1. Saat diperiksa Rumah Sakit Kotamobagu Korban sudah dalam keadaan meninggal
2. Jenazah terbungkus selimut warna hitam putih dengan tulisan JUVENTUS, menggunakan popok dewasa, kepala terikat kain putih, beralaskan kain berwarna hijau, terdapat plester dan kain kasa menempel di leher kanan, terdapat plester bulat menempel di pergelangan tangan kiri, terdapat plester menempel di pergelangan tangan kanan dan terdapat tulisan "Skintest" di lengan kiri bawa;
3. Jenazah adalah seorang anak laki-laki berambut hitam pendek dan panjang badan seratus lima puluh sentimeter;
4. Tanda-tanda kematian antara lain lebam mayat di punggung, lengan atas bagian belakang sampai pinggang dan kaku mayat di seluruh tungkai atas dan bawah jenazah;
5. Tanda-tanda kekerasan antara lain :
 - a) Kepala : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - b) Bahu : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - c) Dada : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - d) Perut : terdapat plester luka warna putih di perut bagian tengah berukuran sepuluh sentimeter
 - Kelamin : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - Punggung : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - Bokong : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- o Kesimpulan :
 1. Jenazah telah dinyatakan meninggal pada saat diperiksa di Rumah Sakit Kota Kotamobagu dan dilakukan pemeriksaan pada hari ini minggu tanggal dua belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua jam delapan belas lewat empat puluh lima waktu Indonesia tengah titik
 2. Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pasien telah (*)
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 004/otopsi/VI/2022/RS Bhayangkara tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nola T.S Mallo,M.kes.,Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara TK. III Manado telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seirang anak laki-laki yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :
 - o Pemeriksaan luar :
 1. Jenazah tertutup dengan kain warna dasar krem dengan corak batik warna coklat, kain sarung warna dasar hitam motif kotak-kotak warna ungu, coklat, dan hijau, kain sarung warna dasar hijau tua motif kotak-kotak warna ungu dengan bagian tengah terdapat corakan warna putih, kain warna dasar krem motif batik warna coklat dan hitam serta kain pernak warna dasar coklat motif kotak-kotak warna coklat tua dan biru dengan bagian tengah gambar kembang-kembang warna merah, kuning, dan biru. Jenazah menggunakan popok
 2. Jenazah adalah seorang anak laki-laki, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
 3. Tanda-tanda kematian, kaku melemas, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh tidak hilang pada penekanan. Pada daerah perut bewarna kehijauan;
 4. Ujung-ujung jari kaki dan tangan tampak pucat
 5. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a) Pada daerah pergelangan tangan kiri dan kanan, punggung tangan kanan, lipatan siku kiri, lengan bawah kiri dan kanan bagian dalam terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah.
 - b) Pada daerah leher samping kanan tampak tertutup kassa perekat bewarna putih, setelah dibuka tampak luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Pada daerah perut tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas tulang tajuk usus tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah dibuka terdapat luka terjahit memanjang ukuran panjang lima belas sentimeter dengan empat belas benang jahitan, dalam luka masuk ke rongga perut.
- d) Pada daerah perut samping kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan setinggi tulang tajuk usus tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah dibuka terdapat luka terbuka dengan ukuran luka nol koma delapan sentimeter, dalam luka masuk ke rongga perut .
- e) Pada daerah paha bagian kanan depan, enam sentimeter dibawah lipat paha terdapat memar berwarna keunguan ukuran sepuluh sentimeter kali enam sentimeter titik
- f) Pada daerah paha kanan sebelah dalam, delapan sentimeter diatas lutut terdapat memar berwarna keunguan ukura satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- g) Pada daerah tungkai bawah kiri depan, delapan sentimeter diatas pergelangan kaki terdapat memar berwarna keunguan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- o Pemeriksaan dalam :
 - a) Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b) Tulang-tulang iga tampak pelebaran. Pada sekat dada kiri dan kanan tampak perlengketan dengan dinding rongga dada. Dalam rongga dada kiri terdapat cairan bebas sebanyak 350mm. dalam rongga dada kanan terdapat cairan bebas sebanyak 400mm. berat paru kiri 440g, berat paru kanan 480g. jantung sebesar kepalan tangan korban. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - c) Pada sekat perut samping kanan diatas organ hati terdapat resapan darah dengan ukuran 13cm kali 6 cm. selaput dinding perut berwarna abu-abu tidak mengkilap. Pada daerah pangkal lambung bawah terdapat resapan darah ukuran 2cm kali 0,5cm. pada daerah usus halus, 22cm dari usus besar terdapat luka terjahit melingkar ukuran panjang 12cm dengan 24 benang jahitan. Pada daerah penggantung usus halus dan usus halus tampak resapan darah luas. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- o Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi :

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX



a) Pada pemeriksaan paru kanan dan kiri dengan jaringan nekrose (kematian sel), tempat hiperemis (warna merah dari biasanya) dan proses peradangan. Pada ginjal kanan dan kiri pada jaringan nekrose (kematian sel) dan proses peradangan. Pada usus halus dengan jaringan nekrose (kematian sel) dan proses peradangan. Selaput dinding perut dengan proses peradangan dan pendarahan. Limfa dengan proses peradangan dan perdarahan. Tirai usus dengan proses peradangan.

o Kesimpulan :

1. Lama kematian korban telah berlangsung duapuluh sampai duapuluhdua jam pada saat pemeriksaan
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pemeriksaan ayat 5 (a),(b),(c) dan (d) adalah sesuai tanda perawatan medis
 - b. Pada pemeriksaan ayat 5 (e), (f), dan (g) adalah kekerasan tumpul
3. Resapan darah pada penggantung usus halus dan usus halus dapat disebabkan oleh trauma tumpul dan hal ini menjadi penyebab dasar rusaknya jaringan penggantung usus halus dan usus halus.
4. Sebab kematian korban adalah rusaknya jaringan penggantung usus halus dan usus halus sehingga menyebabkan peradangan selaput dinding perut, peradangan paru-paru, peradangan ginjal, peradangan limpa, serta peradangan tirai usus.

Perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik Para Anak maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Friska Kristi Mangkat, S.Kep Ns alias Ika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dialami oleh anak kandung Saksi bernama ANAK KORBAN;
 - Bahwa setahu Saksi peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di dalam Mushola Sekolah MTS Negeri 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

- Bahwa awalnya ANAK KORBAN dirawat di RSUD Kotamobagu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA kemudian dirujuk ke RSUP Prof Dr. R.D. Kandow Manado pada pukul 16.30 WITA;
- Bahwa awalnya ANAK KORBAN mengeluh sakit perut, tidak bisa kencing dan perut membesar serta pucat serta sakit dibagian ulu hati;
- Bahwa oleh karena ANAK KORBAN mengalami muntah berkali-kali lalu dibawa berobat ke dokter Teguh dan setelah minum obat ANAK KORBAN berhenti muntah-muntah namun Saksi pasang Infus untuk ANAK KORBAN di rumah;
- Bahwa karena ANAK KORBAN mengeluh tidak dapat kencing dan sudah pucat sehingga dibawa ke RSUD Kotamobagu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA ANAK KORBAN dibawa ke RSUD Kotamobagu, sesampainya disana dilakukan tindakan pemeriksaan pada daerah perut dan USG oleh dokter kemudian sekitar pukul 17.00 WITA dokter menyatakan agar ANAK KORBAN harus dirujuk ke RSUP Prof Dr. R.D. Kandow Manado;
- Bahwa menurut dokter ditemukan adanya bekas pukulan di sekitar area perut ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian dikonformasi kepada ANAK KORBAN dan yang bersangkutan tidak membantah adanya bekas pukulan tersebut;
- Bahwa saat di RSUP Prof Dr. R.D. Kandow Manado, dokter melakukan pemeriksaan dan mengatakan terhadap ANAK KORBAN harus dilakukan tindakan operasi;
- Bahwa Saksi sempat mendengar cerita dari ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN ada dipukul oleh banyak orang dibagian kemaluan namun tidak tahu siapa yang melakukan pukulan sebab saat itu mata ANAK KORBAN di tutup namun ada temannya yang melihat peristiwa tersebut yaitu Anak Saksi 1;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada wali kelas ANAK KORBAN;
- Bahwa hasil pemeriksaan medis ternyata tekanan darah ANAK KORBAN rendah/turun sehingga dokter memutuskan untuk melakukan tindakan operasi keesokan harinya yaitu pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 08.00 WITA;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokter mengatakan ada usus ANAK KORBAN yang sudah menghitam karena ada benturan serta paru-parunya sudah berdarah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak tahu;
2. Saksi Kendi Mangkat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dialami oleh keponakan Saksi bernama ANAK KORBAN;
 - Bahwa setahu Saksi peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di dalam Mushola Sekolah MTS Negeri 1 Kotamobagu yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
 - Bahwa setahu Saksi, korban ANAK KORBAN meninggal dunia pada hari Minggu tanggal tanggal 12 Juni 2022 di Rumah Sakit Prof. Dr. R. Kandow Manado;
 - Bahwa setahu Saksi, ANAK KORBAN mengalami pemukulan benda tumpul;
 - Bahwa Saksi menerima pesan whatsapp dari saksi Friska Kristi Mangkat bahwa diduga pelaku pemukulan terhadap ANAK KORBAN dikenal dengan sebutan jin botol;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya ANAK KORBAN dirawat di RSUD Pobundayan Kotamobagu karena mengalami sakit perut lalu dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Dr. R. Kandow Manado untuk dilakukan tindakan operasi, sekitar 20 sampai 30 menit kemudian ANAK KORBAN meninggal dunia;
 - Bahwa setelah mendapatkan pesan whatsapp dari saksi Friska Kristi Mangkat, Saksi langsung lapor ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa setahu Saksi, sebelum korban ANAK KORBAN dioperasi sempat bercerita bahwa ia dipukul di dalam Mushola Sekolah MTS Negeri 1 Kotamobagu beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak tahu;
3. Anak Saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan ANAK II, ANAK III dan ANAK IV tetapi tidak kenal dengan ANAK I dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan ANAK KORBAN karena satu Sekolah dengan Anak Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa terjadi peristiwa pemukulan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WTA di dalam Mushola MTs Negeri 1 Kotamobagu;
- Bahwa Anak Saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 2, ANAK II dan Anak Saksi 3 menuju ke Mushola namun saat di Mushola Anak Saksi duduk di depan Mushola dan melihat ke dalam dimana ada yang menangkap ANAK II dari belakang kemudian datang teman-temannya beramai-ramai memukul Anak II;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan kepada Anak II sebab mereka memakai masker dan memakai baju warna merah;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 3 masuk ke dalam mushola lalu terjadi hal yang sama hingga para pelaku bubar Anak Saksi melihat hidung Anak Saksi 3 mengalami mimisan;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN masuk ke dalam Mushola tiba-tiba ANAK III membanting ANAK KORBAN dan jatuh di depan lemari kemudian ada yang meninju dengan tangan terkepal mengena di bagian dada dan perut dan ada yang memegang kaki serta menendang kemaluan ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN menangis setelah itu dilepas, kemudian ANAK KORBAN keluar mengambil air wudhu kemudian Para Siswa melaksanakan sholat dhuhur bersama-sama;
- Bahwa Anak Saksi sempat menanyakan kepada ANAK KORBAN untuk melapor kepada guru namun ANAK KORBAN mengatakan tidak dan hanya menangis;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat ANAK KORBAN terjatuh ke lantai lalu Anak IV mengambil sajadah dari lemari setelah itu dilemparkan ke arah ANAK KORBAN kemudian ANAK III menutup wajah ANAK KORBAN menggunakan sajadah tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN dianiaya saat wajahnya dalam keadaan tertutup namun sempat terdorong dan sajadah tersebut terlepas;
- Bahwa ANAK KORBAN berteriak tetapi tidak terlalu keras karena wajahnya tertutup sajadah;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Anak Saksi melihat ANAK KORBAN masuk sekolah seperti biasa;
- Bahwa Anak III juga hendak menangkap Anak Saksi namun Anak Saksi meninju Anak III sehingga Anak Saksi tidak jadi ditangkap;
- Bahwa setahu Saksi, yang berdiri disebelah kanan dari ANAK KORBAN adalah ANAK II, dibagian kepala ada ANAK III, sedangkan dibawah kaki dan tangan sebelah kanan ada ANAK IV, di tangan sebelah kiri Anak Saksi tidak lihat sedangkan di kaki sebelah kiri Anak Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat itu jarak Anak Saksi dengan ANAK KORBAN sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Anak III berdiri di depan lemari kemudian menjatuhkan ANAK KORBAN setelah itu ANAK IV membantu memukul;
- Bahwa kepala ANAK KORBAN berada di atas paha ANAK III yang masih tertutup sajadah;
- Bahwa ada sekitar 4 (empat) orang anak lainnya yang dipukul namun yang paling lama dipukul adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa perbuatan tersebut dianggap hanya bercanda sampai ada yang sering dijatuhkan dan berbeda-beda cara bercandanya;
- Bahwa yang mengelilingi ANAK KORBAN lebih dari 8 atau 10 orang semua dalam posisi menunduk;
- Bahwa Anak saksi melihat ada yang memukul dengan tangan terkepal, menginjak dan menendang;
- Bahwa saat dilakukan pemukulan posisi ANAK KORBAN dalam keadaan terbaring;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan tidak tahu;

4. Anak Saksi 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan ANAK II, ANAK III dan ANAK IV namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan Anak Saksi tidak kenal dengan ANAK I;
- Bahwa Anak Saksi satu kelas dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam Mushola Sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku mereka menahan tangan dan kaki ANAK KORBAN secara bersama-sama saat mendekati waktu sholat setelah selesai ulangan;
- Bahwa di Mushola Anak Saksi bertemu dengan anak saksi Paputungan dan ANAK II;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang menahan tangan dan kaki ANAK KORBAN karena para pelaku ada memakai masker dan pakai peci;
- Bahwa saat di dalam Mushola ada yang menendang Anak Saksi namun bukan Para Anak yang sedang disidangkan tersebut;
- Bahwa saat Anak Saksi dipukul, ANAK KORBAN masih berada di teras Mushola;
- Bahwa para pelaku berhenti memukul Anak Saksi karena saat itu Anak Saksi memberontak dan langsung keluar dari Masjid;
- Bahwa saat Anak Saksi keluar, ANAK KORBAN masih di teras setelah itu ANAK KORBAN masuk kedalam kemudian dari luar Anak Saksi melihat ada yang menangkap ANAK KORBAN sampai terjatuh ke lantai Mushola;
- Bahwa orang yang menangkap ANAK KORBAN sama dengan yang menangkap Anak Saksi;
- Bahwa saat posisi ANAK KORBAN tertidur ada sekitar 5 (lima) orang yang berkerumun untuk menahan tangan dan kaki ANAK KORBAN dengan posisi jongkok sambil memukul ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu siapa saja pelaku pemukulan tersebut karena para pelaku memakai masker dan membelakangi Anak Saksi;
- Bahwa seingat Anak Saksi yang memegang tangan dan kaki ANAK KORBAN adalah ANAK I;
- Bahwa yang membelakangi Anak Saksi saat itu adalah ANAK II;
- Bahwa setelah kejadian itu ANAK KORBAN sholat setelah itu masuk ke kelas dan langsung pulang;
- Bahwa keesokan harinya ANAK KORBAN masih masuk sekolah namun tidak bercerita kepada Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat ANAK KORBAN tidak masuk sekolah karena Sakit;
- Bahwa seingat Anak Saksi yang menangkap ANAK KORBAN adalah ANAK II;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat siapa yang memukul bagian perut dari ANAK KORBAN;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi ANAK KORBAN tertidur menghadap ke mimbar dan kepalanya menempel ke lantai;
 - Bahwa saat posisi ANAK KORBAN terbaring dikelilingi oleh sekitar 5 (lima) orang dalam posisi jongkok kemudian ada yang memegang tangan kiri dan kanan lalu ada yang menendang kemaluan namun Anak Saksi tidak melihat siapa yang menendang kemaluan ANAK KORBAN;
 - Bahwa saat kejadian jarak Anak Saksi dengan ANAK KORBAN sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter;
 - Bahwa saat peristiwa itu terjadi Anak Saksi melihat Para Anak dan Anak Saksi 10 ada di dalam Mushola;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, ANAK I dan ANAK II menyatakan tidak tahu, sedangkan ANAK III dan Anak IV menyatakan keterangan Anak Saksi tidak benar;
 - Terhadap bantahan ANAK III dan Anak IV, Anak Saksi bertetap pada keterangannya;
5. Anak Saksi 3 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak Saksi satu kelas dengan ANAK KORBAN;
 - Bahwa terjadi peristiwa pemukulan terhadap ANAK KORBAN pada hari Rabu di dalam Mushola Sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu setelah selesai ulangan
 - Bahwa Anak Saksi melihat ANAK III memegang kerah baju ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan lalu memukul menggunakan tangan kiri terkepal dan mengena di dada dan perut ANAK KORBAN;
 - Bahwa Anak Saksi mengalami pemukulan dari Anak Saksi 10 ;
 - Bahwa ANAK KORBAN mengalami pemukulan setelah peristiwa pemukulan terjadi terhadap Anak Saksi;
 - Bahwa saat itu Anak Saksi masuk ke dalam mushola lalu ditangkap dileher kemudian kepala Anak Saksi didorong sehingga Anak Saksi menangis;
 - Bahwa setahu Anak Saksi kejadian pertama dimana ANAK III menarik kerah baju ANAK KORBAN lalu ANAK III memanggil teman-temannya lalu mereka bersama-sama memukul ANAK KORBAN;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, ANAK I, ANAK II, ANAK IV menyatakan tidak tahu, sedang ANAK III menyatakan keterangan Anak Saksi tidak benar;
 - Terhadap bantahan ANAK III, Anak Saksi bertetap pada keterangannya;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anak Saksi 4 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan ANAK KORBAN namun pernah melihat di dalam Mushola;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa dugaan penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di dalam Mushola Sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan dugaan penganiayaan kepada ANAK KORBAN adalah Anak I, ANAK II, Anak III, Anak IV dan Anak Saksi 10;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Saksi 10 masuk dan sudah banyak orang yang saling bermain becanda di dalam Mushola;
- Bahwa Anak Saksi melihat ANAK I dan ANAK II menangkap dan memegang kedua tangan ANAK KORBAN lalu dijatuhkan dengan cara ditarik;
- Bahwa setelah terjatuh di lantai, ANAK III merunduk/jongkok diatas bagian kepala ANAK KORBAN lalu meletakkan kepala ANAK KORBAN diatas pahanya sambil menahan kedua tangan ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian ANAK I langsung keluar meninggalkan Mushola;
- Bahwa Anak IV mengambil sajadah lalu menutup wajah ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN berusaha bergerak-gerak lalu Anak IV membuka sajadah dari wajah ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi melihat ANAK II menendang kemaluan ANAK KORBAN secara berulang kali dengan cara mendorong ke arah kemaluan ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN berteriak;
- Bahwa posisi ANAK II adalah dengan cara duduk lalu memegang kaki ANAK KORBAN lalu kaki kanan ANAK II didorong kena di kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa saat itu banyak yang mengerumuni ANAK KORBAN;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak saksi melihat kaki kanan ANAK KORBAN tidak bergerak karena dihalang-halangi orang-orang;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Saksi 10 berdiri lebih dekat diantara orang-orang yang mengerumuni ANAK KORBAN;
- Bahwa setahu Anak Saksi ada sekitar 3 (tiga) orang anak lainnya yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan ANAK KORBAN;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, ANAK I dan ANAK III menyatakan benar, sedangkan ANAK II dan ANAK IV menyatakan tidak benar;

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bantahan ANAK II dan ANAK IV, Anak Saksi bertetap pada keterangannya;
- 7. Anak Saksi 5 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan ANAK KORBAN yang merupakan siswa kelas 7 Sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penganiayaan kepada ANAK KORBAN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di dalam Mushola Sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu;
 - Bahwa saat peristiwa itu terjadi Anak Saksi berada di dalam Mushola dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dari para pelaku;
 - Bahwa yang melakukan dugaan penganiayaan kepada ANAK KORBAN adalah ANAK I, ANAK III, ANAK II, ANAK IV, dan Anak Saksi 10;
 - Bahwa ANAK IV mengambil sajadah lalu ANAK I menutup wajah ANAK KORBAN dengan sajadah tersebut;
 - Bahwa awalnya ANAK KORBAN masuk kedalam Mushola kemudian ANAK I memeluk dan membanting tubuh ANAK KORBAN sampai terjatuh dan terlentang diatas lantai Mushola;
 - Bahwa saat posisi ANAK KORBAN terlentang di lantai Mushola kemudian ANAK III duduk merunduk dibagian atas kepala ANAK KORBAN lalu memukul ANAK KORBAN 1 (satu) kali mengena di dada setelah itu menahan kedua tangan ANAK KORBAN;
 - Bahwa kemudian ANAK II mengangkat kedua kaki ANAK KORBAN lalu menendangkan kakinya mengena dibagian kemaluan ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Anak Saksi 10 berdiri disamping sebelah kanan dari ANAK KORBAN tepatnya disamping ANAK II;
 - Bahwa Anak Saksi mendengar ANAK IV menyuruh ANAK I untuk membanting tubuh ANAK KORBAN setelah tertidur diatas lantai Mushola kemudian ANAK IV mengambil sajadah dan menutupi wajah ANAK KORBAN;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, ANAK I menyatakan ada yang salah yaitu tidak menutup wajah ANAK KORBAN dengan sajadah tetapi benar ada menjatuhkan badan ANAK KORBAN ke lantai Mushola, ANAK II menyatakan tidak ada menendang ANAK KORBAN, ANAK III menyatakan

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memukul dada hanya menahan tangan ANAK KORBAN sedangkan Anak IV membenarkan keterangan Anak Saksi;

- Terhadap bantahan Para Anak, Anak Saksi bertetap pada keterangannya;
8. Anak Saksi 6 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah dugaan penganiayaan kepada ANAK KORBAN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di dalam Mushola Sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu;
 - Bahwa Anak Saksi melihat secara langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa yang melakukan dugaan penganiayaan kepada ANAK KORBAN adalah ANAK I, Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak Saksi 10;
 - Bahwa awalnya saat ANAK KORBAN masuk kedalam Mushola ANAK I memeluk dan membanting tubuh ANAK KORBAN sampai tertidur diatas lantai Mushola kemudian ANAK III duduk merunduk dibagian atas kepala dan menahan kedua tangan ANAK KORBAN, kemudian ANAK II mengangkat kaki kanan ANAK KORBAN dan menendang-nendang mengena dibagian kemaluan, kemudian ANAK IV duduk merunduk dibagian bawah kedua kaki ANAK KORBAN dan menahan kaki kiri ANAK KORBAN sehingga sulit untuk bergerak, sedangkan Anak Saksi 10 menginjak di perut ANAK KORBAN;
 - Bahwa ANAK III memukul/meninju lengan ANAK KORBAN;
 - Bahwa ANAK II menendang kemaluan ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, ANAK I tidak keberatan, sedangkan ANAK II, ANAK III dan Anak IV menyatakan tidak benar;
 - Terhadap bantahan ANAK II, ANAK III dan Anak IV, Anak Saksi bertetap pada keterangannya;
9. Anak Saksi 7 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak Saksi adalah siswa sekolah MTs Negeri I Kotamobagu yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Anak Saksi melihat ANAK KORBAN ada menangis dan duduk di dekat lemari Mushola;
 - Bahwa Anak Saksi pernah di periksa di Polisi didampingi orangtua;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hanya mengetahui bahwa ANAK KORBAN ada menangis di dekat lemari di Mushola namun Anak Saksi tidak mengetahui penyebab ANAK KORBAN sampai menangis;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam Mushola;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah salah, sebab Anak Saksi tidak melihat peristiwa yang dilakukan oleh Para Anak;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, ANAK I, ANAK II dan ANAK III menyatakan tidak tahu, sedangkan ANAK IV menyatakan ANAK KORBAN tidak ada menangis;
 - Terhadap bantahan ANAK IV, Anak Saksi bertetap pada keterangannya;
10. Anak Saksi 8 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak Saksi adalah siswa sekolah MTs Negeri I Kotamobagu yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
 - Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak kenal dengan ANAK KORBAN setelah ada kejadian barulah Anak Saksi kenal dengan ANAK KORBAN;
 - Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA setelah selesai ujian, Anak Saksi masuk ke dalam Mushola dan sudah banyak orang di dalam Mushola;
 - Bahwa Anak Saksi melihat ANAK I dari belakang merubuhkan seseorang yang Anak Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Anak Saksi melihat ada yang menendang perut dan kemaluan orang tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi melihat ANAK II menendang kemaluan ANAK KORBAN;
 - Bahwa Anak Saksi 10 menendang dibagian perut ANAK KORBAN;
 - Bahwa ANAK IV memegang kaki kiri ANAK KORBAN;
 - Bahwa ANAK III memangku kepala ANAK KORBAN dan menutup wajah ANAK KORBAN dengan sajadah warna merah;
 - Bahwa setahu Anak Saksi, ANAK KORBAN telah meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, ANAK I menyatakan ada yang salah yaitu ANAK I ada menjatuhkan ANAK KORBAN dari samping bukan dari belakang, ANAK II dan ANAK IV membantah keterangan Anak Saksi sedangkan ANAK III membenarkan keterangan Anak Saksi;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bantahan ANAK I, ANAK II dan ANAK IV, Anak Saksi bertetap pada keterangannya;
- 11. Anak Saksi 9 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak Saksi adalah siswa sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
 - Bahwa ada peristiwa yang Anak Saksi lihat yang terjadi sekitar pukul 11.00 WOTA selesai ujian di dalam Mushola sekolah;
 - Bahwa Anak Saksi melihat setiap ada yang masuk ke dalam mushola dikejar lalu jatuhkan ke lantai Mushola;
 - Bahwa Anak Saksi melihat ANAK I menjatuhkan ANAK KORBAN lalu ketika terjatuh dalam posisi terlentang di lantai ANAK III berada di bagian kepala ANAK KORBAN sambil menahan kedua tangan ANAK KORBAN kemudian ANAK IV mengambil sajadah lalu diberikan kepada ANAK III untuk menutup wajah ANAK KORBAN;
 - Bahwa dengan posisi dalam keadaan duduk ANAK II menendang kemaluan ANAK KORBAN setelah itu ANAK III memukul dibagian tangan ANAK KORBAN;
 - Bahwa saat wajah ANAK KORBAN tertutup sajadah, Anak Saksi 10 ada menendang ANAK KORBAN dibagian perut;
 - Bahwa Anak Saksi melihat ANAK KORBAN ada menangis;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak membantah dan menyatakan keberatan;
 - Terhadap bantahan Para Anak, Anak Saksi bertetap pada keterangannya;
- 12. Saksi Jusna Husain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ANAK KORBAN yaitu siswa kelas VII A di MTS Negeri 1 Kotamobagu dan Saksi sebagai wali kelasnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA tersebut karena saat itu Saksi berada di ruang koperasi sekolah;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, ANAK KORBAN ada masuk sekolah pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 dan mengikuti ulangan namun pada hari Jumat dan Sabtu sudah tidak masuk sekolah karena sakit;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 05.18 WITA orang tua dari ANAK KORBAN menghubungi Saksi via handphone dimana ANAK KORBAN belum sempat masuk sekolah karena mengeluh sakit perut dan akan di bawa ke dokter kemudian Saksi menjawab pada pukul 07.11 WITA dengan berkata "Ok" kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 08.18 WITA kembali orang tua dari ANAK KORBAN menghubungi Saksi via handphone dengan kata-kata "Mem, Anak Korban belum bisa ikut ulangan hari ini soalnya Anak Korban di rawat di rumah sakit", lalu Saksi menjawab pada pukul 14.50 wita dengan kata-kata "ya Allah semoga cepat sembuh", kembali saksi Ika Mangkat membalas dengan kata-kata "Iya Mem, mohon doanya sama Anak Korban karena di rujuk kerumah sakit Manado", lalu Saksi menjawab "Siap Bu, urus dulu sama Anak Korban kasihan Anak Korban";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 22.57 WITA, orang tua dari ANAK KORBAN menghubungi Saksi dengan *via handphone* dengan kata-kata "Mem, Tolong cari tahu nanti sekarang Anak Korban menyampaikan, pantasan dokter mau tanya apa siswa Anak Korban jatuh atau tidak";
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui ANAK KORBAN mengalami kekerasan yang dilakukan oleh siswa dari MTS N 1 Kotamobagu dari orang tua ANAK KORBAN;
- Bahwa orangtua ANAK KORBAN menanyakan kepada Saksi apakah ada CCTV di sekolah MTS N 1 Kotamobagu karena anak ANAK KORBAN telah menyampaikan bahwa ANAK KORBAN ada dipukul di sekolah lalu Saksi menjawab bahwa di sekolah terpasang CCTV, setelah itu orang tua ANAK KORBAN menyampaikan kepada Saksi untuk meminta mencari siswa yang biasa di panggil Jin Botol;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan ke group *WhatsApp* perwalian apakah mengetahui siswa yang di panggil Jin Botol kemudian ada salah satu siswa bernama Fahri Ramdani Kamali menyampaikan bahwa siswa Jin Botol berada di kelas 7B;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 11.43 WITA, Saksi mendapat informasi dari orangtua ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN sudah selesai operasi namun kondisinya masih kritis;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN telah meninggal dunia setelah petugas kepolisian datang ke rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak tahu;
- 13. Saksi Intan Safitri Mokodompit, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Sekolah MTS Negeri 1 Kotamobagu;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadi kekerasan terhadap ANAK KORBAN dari informasi salah satu guru yaitu Jainal Juli, S.Pd;
 - Bahwa dari penyampaian Jainal Juli, S.Pd bahwa telah terjadi kekerasan terhadap ANAK KORBAN pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 antara pukul 10.00 WITA atau pukul 11.00 WITA di musholla MTS Negeri 1 Kotamobagu;
 - Bahwa pada saat itu Saksi berada di ruangan Saksi sedang bekerja;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA melalui *group WhatsApp Madrasah*, Saksi yang sedang dalam perjalanan menuju Kota Bitung menerima informasi bahwa ANAK KORBAN akan dioperasi di rumah sakit Prof. Kadow Manado lalu sekitar pukul 11.30 WITA Saksi menerima telpon dari Petugas Kepolisian dan Saksi mengirimkan nomor *handphone* wali kelas ANAK KORBAN melalui WhatsApp;
 - Bahwa kemudian Jainal Juli, S.Pd. menghubungi Saksi dan mengatakan sedang bersama dengan petugas Kepolisian bersama beberapa siswa dan akan dibawa ke Polres Kotamobagu;
 - Bahwa sekarang Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Kotamobagu karena setelah 3 hari kejadian Saksi di undang ke Kanwil Provinsi kemudian dapat SK pindah atau mutasi ke MAN di Kelurahan Mongondow;
 - Bahwa sebelum Saksi di mutasikan tidak ada pertemuan keluarga korban dengan keluarga Para Anak;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya ada 9 (sembilan) orang anak yang dipanggil namun setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian yang diproses hanya 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa penyampaian dari wali kelas, Anak Korban masih mengikut ulangan semester pada hari rabu dan kamis sedang pada hari Jumat dan

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu ANAK KORBAN tidak masuk sekolah karena sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Prof. Kondow Manado;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak tahu;

14. Anak Saksi 10 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi baru kenal dengan Para Anak, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di dalam Mushola Sekolah MTS Negeri 1 Kotamobagu yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa saat Anak Saksi berada di teras Mushola sudah melihat ada banyak orang didalam Mushola;
- Bahwa di dalam Mushola terjadi saling kejar dan saling prank dengan teman;
- Bahwa awalnya dilakukan prank kepada Alfadjri lalu Anak Saksi ikut memegang kaki kiri Alfadjri ketika sudah selesai Anak Saksi keluar dari dalam Mushola sekitar 15 (lima belas) menit untuk pergi menyimpan sepatu kemudian Anak Saksi kembali masuk ke Mushola dan melihat sudah banyak anak-anak yang mengerumuni ANAK KORBAN sehingga Anak Saksi ikut dalam kerumunan tersebut;
- Bahwa saat itu posisi ANAK KORBAN tertidur lalu Anak Saksi menendang 1 (satu) kali di bagian paha;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak III memegang dibagian kepala ANAK KORBAN;
- Bahwa saat itu banyak anak-anak di Mushola dan memakai masker;
- Bahwa Anak Saksi berdiri kemudian menendang dibagian paha ANAK KORBAN yang sudah tertidur sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Anak Saksi langsung keluar Mushola;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak I, Anak II dan Anak IV menyatakan tidak tahu, sedangkan Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Peter Adolf Immanuel Kalalo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter sejak tahun 2013;
- Bahwa Ahli bekerja di RSUD Pobundayan sejak tahun 2017 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2018;
- Bahwa Ahli sebagai dokter umum yang bertugas di UGD Rumah Sakit Umum Kotamobagu yang beralamat di Pobundayan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Ahli memeriksa ANAK KORBAN yang mengeluh sakit;
- Bahwa setelah pasien ANAK KORBAN masuk dilakukan pemeriksaan yang tertera di rekam medis dengan keluhan utama nyeri perut, kemudian Ahli mencoba mengali informasi kepada keluarga ANAK KORBAN beserta riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu, kemudian Ahli mendengar penyampaian dari pihak keluarga dan ANAK KORBAN dimana ANAK KORBAN mengalami nyeri perut sejak 2 (dua) hari sebelum masuk rumah sakit, setelah itu ANAK KORBAN menyampaikan kepada Ahli bahwa nyeri disertai perasaan mual dan muntah serta kesulitan berkemih (sulit buang air kecil) dari hari Jumat tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa Ahli juga mendapat informasi dari ANAK KORBAN bahwa terakhir buang air besar (BAB) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 dan terakhir kali merasa kentut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 tepatnya di malam hari;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien dan ditemukan tensi 80/60 mmHg dan suhu badan dari pasien 37,4 derajat Celsius, berat badan pasien 30,4 Kg dan pada pemeriksaan fisik luar terutama di daerah perut di temukan perut pasien terlihat cembung lemas pada perabaan dan ditemukan bising usus yang cenderung meningkat dan nyeri tekan di seluruh lapang perut pada saat dilakukan pemeriksaan dengan metode penekanan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kemudian Ahli memberikan obat dan tidak lama hilang kembali nyeri setelah Ahli melakukan pemeriksaan fisik kemudian Ahli konsultasi kepada dokter spesialis anak yaitu dr. Felicia Halim, SpA dan mendapat instruksi untuk menggali informasi riwayat penyakit pasien dan diberikan anti biotik kepada ANAK KORBAN dan dipertimbangkan untuk berkonsultasi kepada dokter bedah, dan diminta untuk periksa urine di laboratorium. Kemudian mendengar instruksi dari dokter anak tersebut Ahli kembali menemui pasien ANAK KORBAN dan mendapat informasi bahwa nyeri dirasakan Anak Korban selama 2 (dua) hari terakhir tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Ahli kembali melakukan pemeriksaan fisik kepada ANAK KORBAN dan ditemukan pada nadi tangan kanan terasa hangat dan pada permukaan perut hasilnya masih sama dengan pemeriksaan pertama setelah kembali berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah yaitu dr. Zainudin Wunu, SpB, Ahli mendapat informasi untuk dilakukan pemeriksaan USG perut dan foto BNO tiga posisi dan pemeriksaan urine kemudian dilakukan pemeriksaan infus dan pemberian obat-obatan terapi dan dilakukan pemeriksaan USG perut dan foto BNO tiga posisi, diperoleh hasil pada pukul 14.30 WITA yaitu Gambaran Small Bowel Obstruction di sertai cairan bebas intraperitoneal kemudian dr. Zainudin Wunu, SpB menginstruksikan pasien ANAK KORBAN perlu penanganan lebih lanjut di RSUP Prof. R.D. Kandow Manado;
- 2. Dr. Angelica Maurene J. Wagiu, Sp.B dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Anak;
 - Bahwa bekerja di Rumah Sakit Prof. Kandow Manado sebagai Dokter spesialis Bedah;
 - Bahwa Ahli mengetahui pasien atas nama ANAK KORBAN yang merupakan rujukan dari RSUD Pobundayan Kotamobagu;
 - Bahwa pasien ANAK KORBAN masuk di Rumah Sakit Prof. Kandow Manado pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.32 WITA;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan diagnosa Peritonitis (gejala akut addomen/ nyari perut hebat dengan tanda infeksi/ peradangan) yang harus memerlukan tindakan operasi;
 - Bahwa gejala yang dialami pasien ANAK KORBAN adalah sama dengan hasil diagnose dari Rumah Sakit Umum Pobundayan;
 - Bahwa pasien ANAK KORBAN masuk ke Rumah Sakit Prof. Kandow Manado dalam keadaan stabil karena pasien masih anak-anak kemudian menurut pemeriksaan serta analisa dokter dari RSUD Kotamobagu menemuakn diagnose usus buntu pecah setelah di Rumah Sakit Prof. Kandow Manado dilakukan kembali penggalan informasi;
 - Bahwa Diagnosa Peritonitis bisa berasal dari trauma dan non trauma yang kemudian dilakukan kembali asesmen untuk memastikan gejala tersebut;
 - Bahwa saat Tim sedang melakukan persiapan operasi sekitar pukul 02.00 WITA ibu dari anak ANAK KORBAN menyampaikan bahwa yang

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan pernah di tendang dan diinjak di perut di sekolah pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 atau sekitar 3(tiga) hari sebelum di rujuk ke rumah sakit Prof. Kadow Manado;

- Bahwa pada saat pemeriksaan fisik, pasien ANAK KORBAN mengalami tegang ketika perutnya di pegang serta nyeri perut sampai di belakang;
- Bahwa saat pasien ANAK KORBAN masuk di Rumah Sakit Prof. Kadow Malalayang, Ahli kembali melakukan pemeriksaan dan menemukan pada pasien sedikit berbeda dari gambaran klinis diagnose dari Rumah Sakit Pobundayan dimana gejalanya pasien tidak mengeluhkan demam hanya ada mual dan muntah saja kemudian saat itu dilakukan USG FAST diruang Emergency dan dilakukan kepada pasien Trauma Abdomen (trauma diperut) kemudian saat itu terlihat ada cairan bebas di perut dan cairan bebas ini yang membuat gejala Peritonitis/nyeri perut yang dialami pasien ANAK KORBAN, dan tidak dapat ditentukan asal dari cairan tersebut selain melakukan CT SCAN atau Operasi;
- Bahwa pada pukul 08.30 sampai pukul 10.40 WITA dilakukan operasi dengan kondisi pasien ASA 3e kemudian hasilnya setelah perut dibelah keluarlah darah sekitar 200 cc kemudian melihat sumber darah tersebut dan mendapati pada usus halus bagian ileum nampak kehitaman sekitar 30-40 centi kemudian Ahli kembali melihat bagian-bagian lain yang diduga ada pendarahannya dan dengan kondisi tersebut Ahli bersama dengan 2 (dua) orang dokter anastesi bertemu dengan orang tua ANAK KORBAN untuk meminta ijin dilakukan pemotongan dan penyambungan usus setelah mendapat persetujuan tersebut, Ahli bersama tim melakukan pemotongan dan penyambungan dengan usus-usus yang sehat pada ANAK KORBAN;
- Bahwa operasi berjalan dengan lancar sesuai dengan dengan SOP yang ada;
- Bahwa saat setelah operasi tekanan darah ANAK KORBAN mulai menurun, nadinya cepat dan dokter anastesi tidak mencabut alat bantu pernapasan yang terpasang karena ANAK KORBAN tidak bisa bernafas sendiri;
- Bahwa kemudian pasien ANAK KORBAN meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 13.20 WITA;
- Bahwa berdasarkan hasil foto rontgen dari Rumah Sakit Prof. Kadow pada bagian dada tidak nampak kelainan signifikan pada bagian dada

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Ahli tidak melakukan tindakan pada bagian dada pasien ANAK KORBAN;

- Bahwa setelah selesai operasi pasien ANAK KORBAN dibawa ke ruangan PICU (Pediatrik intensif care unit/ ruang ICU anak);
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Ahli dihubungi oleh Dokter Jaga bahwa kondisi pasien menurun kemudian disampaikan lagi bahwa keluarga sudah tandatangan untuk menolak dilakukan resusitasi jantung (RJP);
- Bahwa trauma yaitu seperti mengalami kecelakaan, penganiayaan sedangkan nonTrauma yaitu seperti sakit;

3. Dr. Nola T.S. Mallo, S.H., M.Kes., Sp.FM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Ahli yang melakukan otopsi pada jenazah ANAK KORBAN;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Otopsi pada Jenazah ANAK KORBAN tanggal 12 Juni 2022 sehubungan dengan adanya dugaan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur maka pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pada pukul 09.50 WITA Ahli melakukan otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) sampai 22(dua puluh dua) jam setelah kematian barulah dilakukan pemeriksaan keseluruhan tubuh korban;
- Bahwa pemeriksaan luar pada jenazah ANAK KORBAN ditemukan sebagai berikut:

1. Jenazah tertutup dengan kain warna dasar merah krem dengan corak batik warna coklat, kain sarung warna dasar hitam motif kotak-kotak warna ungu, coklat dan hijau, kain sarung warna dasar hijau tua motif kotak-kotak warna ungu dengan bagian tengah terdapat corakan warna putih, kain warna dasar krem motif batik warna coklat dan hitam serta kain pernak warna dasar coklat motif kotak-kotak warna coklat tua dan biru dengan bagian tengah gambar kembang-kembang warna merah, kuning dan biru, jenazah menggunakan popok;
2. Jenazah adalah seorang anak laki-laki, gizi cukup, kulit sawo matang, Panjang tubuh serratus empat puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian, kaku mayat melemas, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh tidak hilang pada penekanan, pada daerah perut berwarna kehijauan;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ujung-ujung jari tangan dan kaki tanpa pucuk;
5. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah pergelangan tangan kiri dan kanan, punggung tangan kanan, lipatan siku kiri, lengan bawah kiri dan kanan bagian dalam terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah;
 - b. Pada daerah leher samping kanan tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah di buka tampak luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah;
 - c. Pada daerah perut samping kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan setinggi tulang tajuk usus tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah dibuka terdapat luka terjahit memanjang ukuran panjang lima belas sentimeter dengan empat belas benang jahitan, dalam luka masuk rongga perut;
 - d. Pada daerah perut samping kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan setinggi tulang tajuk usus tampak tertutup kassa-perekat berwarna putih, setelah dibuka terdapat luka terbuka dengan ukuran nol koma delapan sentimeter, dalam luka masuk rongga perut ;
 - e. Pada daerah paha kanan bagian depan, enam sentimeter dibawah lipatan paha terdapat memar berwarna keunguan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - f. Pada daerah paha kanan sebelah kanan, delapan sentimeter di atas lutut terdapat memar berwarna keunguan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - g. Pada daerah tungkai bawah kiri depan, delapan sentimeter diatas penelangan kaki terdapat memar berwarna keunguan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Bahwa pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 1. Tulang Tengkorak isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;
 2. Tulang-tulang iga tampak pelebaran, pada sekat dada kiri dan kanan tampak perlengketan dengan dinding rongga dada. Dalam dada kiri terdapat cairan bebas sebanyak tiga ratus lima puluh mililiter, dalam rongga dada kanan terdapat cairan bebas sebanyak empat ratus mililiter. Berat paru kiri empat ratus empat puluh gram, berat paru kanan empat ratus delapan puluh gram. Jantung sebesar kepala tangan korban. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;



3. Pada sekat perut samping kanan di atas organ hati terdapat resapan darah dengan ukuran tiga belas sentimeter kali enam sentimeter. Selaput dinding perut berwarna abu-abu tidak mengkilap. Pada daerah pangkal lambung bawah terdapat resapan darah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada daerah usus halus, dua puluh dua sentimeter dari usus besar terdapat luka terjahit melingkar ukuran panjang dua belas sentimeter dengan dua puluh empat benang jahitan. Pada daerah penggantung usu halus dan usus halus tampak resapan dara luas. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

- Bahwa ditemukan temuan usus halus sepanjang 12 cm mati;
- Bahwa Ahli menjelaskan terdapat beberapa item dari jenazah tersebut berupa pemeriksaan Paru kanan dan kiri, Ginjal kanan dan kiri, Usus halus, Selaput dinding perut, Limfa serta Tirai Usus;
- Bahwa pada pemeriksaan paru kanan dan kiri dengan jaringan Nekrose (kematian sel), tampak Hiperemis (warna merah dari biasanya) dan proses peradangan, pada ginjal kanan dan kiri dengan jaringan Nekrose (kematian sel) dan proses peradangan, pada usus halus dengan jaringan Nekrose (kematian sel) dan proses peradangan, selaput dinding perut dengan proses peradangan dan perdarahan, limfa dengan proses peradangan dan perdarahan serta tirai usu dengan proses peradangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Ahli dapat memberikan kesimpulan yaitu :
 - a. Lama kematian korban telah berlangsung dua puluh sampai dua puluh dua jam pada saat pemeriksaan ;
 - b. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - Pada pemeriksaan luar terdapat pada daerah pergelangan tangan kiri dan kanan, punggung tangan kanan, lipatan siku kiri, lengan bawah kiri dan kanan bagian dalam terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah;
 - Pada daerah leher samping kanan tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah di buka tampak luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah;
 - Pada daerah perut tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas tulang tajuk usus tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah dibuka terdapat luka terjahit memanjang



ukuran Panjang lima belas sentimeter dengan empat belas benang jahitan, dalam luka masuk rongga perut;

- Pada daerah perut samping kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan setinggi tulang tajuk usus tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah dibuka terdapat luka terbuka dengan ukuran nol koma delapan sentimeter, dalam luka masuk rongga peru:

(empat tanda-tanda tersebut merupakan tanda perawatan medis) ;

- Pada daerah paha kanan bagian depan, enam sentimeter dibawah lipat paha terdapat memar berwarna keunguan ukuran sepuluh sentimeter kali enam sentimeter;
- Pada daerah paha kanan sebelah kanan, delapan sentimeter di atas lutut terdapat memar berwarna keunguan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada daerah tungkai bawah kiri depan, delapan sentimeter diatas penelangan kaki terdapat memar berwarna keunguan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

(tiga tanda-tanda tersebut diatas merupakan Tanda Kekerasan Tumpul);

- c. Resapan darah pada penggantung usus halus dan usus halus dapat disebabkan oleh trauma tumpul dan hal ini menjadi penyebab dasar rusaknya jaringan penggantung usus halus dan usus halus ;
- d. Sebab kematian korban adalah rusaknya jaringan penggantung usus halus dan usus halus sehingga menyebabkan peradangan selaput dinding perut, peradangan paru-paru, peradangan ginjal, peradangan limfa serta peradangan tirai usus;
- Bahwa penyebab kematian korban ANAK KORBAN adalah peradangan selaput dinding perut, peradangan paru-paru, peradangan limfa serta peradangan tirai usus yang diakibatkan oleh rusaknya penggantung usus halus dan usus halus dapat disebabkan oleh trauma tumpul karena dalam pemeriksaan ditemukan resapan darah pada penggantung usus halus;

Menimbang, bahwa ANAK I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan kekerasan yang dialami korban ANAK KORBAN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat didalam ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola di Sekolah MTS N 1 Kotamobagu beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat;

- Bahwa Anak I setelah selesai mengikuti ujian keluar dan melihat siswa lain sedang bermain bola di halaman sekolah setelah itu Anak I pergi ke Musholla sendirian setibanya di Musholla langsung masuk kedalam Musholla melihat teman Anak Saksi 7 sedang bermain game dan Anak I masih sempat melihat game yang dimainkan Anak Saksi 7, setelah itu Anak I bermain dengan ANAK III, ANAK II, Razky Abd. Patah, Anak Saksi 8, Anak Saksi 5 dan Zikri Bahansubu mengejar siswa yang biasa di panggil Asrapil dimana Anak I menangkap Asrapil lalu dijatuhkan kelantai lalu Anak I dan siswa lain memegang tangan dan juga memegang kaki sambil memasukan telapak kaki keselangkangan siswa yang ditangkap itu tepatnya di kemaluannya dan lainnya mengelitiki;
- Bahwa saat Anak I bersama teman-teman sedang mengerjai Asrapil tiba-tiba ANAK KORBAN masuk bersama teman-temannya yang Anak I tidak kenal setelah itu ANAK IV perintahkan pada Anak I dengan kata-kata "tangkap-tangkap kong kase jatuh" lalu Anak I memeluk ANAK KORBAN kemudian dijatuhkan ke lantai Mushola setelah itu Anak I langsung pergi;
- Bahwa keterangan Anak I pada BAP nomor 5 dan 6 merupakan hasil penuturan atau cerita dari Anak Saksi 10, Anak II, ANAK III dan ANAK IV saat diperiksa di polisi;
- Bahwa Anak menjatuhkan ANAK KORBAN hanya hanya bercanda;
- Bahwa Anak I sebelumnya tidak ada masalah dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa selain ANAK KORBAN, Anak I juga menjatuhkan 3 (tiga) orang siswa lainnya;
- Bahwa Anak I melihat ada sekitar 9 (sembilan) orang yang berkerumun mengelili ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa ANAK II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak II dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan kekerasan yang dialami oleh ANAK KORBAN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di dalam ruang Mushola yang berada di Sekolah MTS N 1 Kotamobagu yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa awalnya Anak II bersama dengan Fadjri masuk ke dalam Mushola dan saat itu sudah banyak orang;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II melihat Anak III menarik kerah baju dan memukul ANAK KORBAN 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak II tidak melihat ANAK I;
- Bahwa Anak II tidak melihat Anak Saksi 10;
- Bahwa Anak II tidak ada menendang kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa sebelum ANAK KORBAN dijatuhkan, Anak II juga kena pukul dan kena tendang dari siswa lainnya;
- Bahwa Anak II melihat ANAK KORBAN masuk dari samping Mushola dan berkata "ngana itu Jin Botol" kemudian Anak III menarik kerah baju dan memukul ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat Anak II masuk kedalam Musholla kemudian ditangkap dan dijatuhkan lalu ditendang kemudian Anak II bersama Anugerah pergi ke UKS untuk berobat dan setelah kembali ke Mushola Anak II melihat Anak III menarik kerah baju dan memukul ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Anak III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ANAK I menjatuhkan ANAK KORBAN sampai jatuh ke lantai Musholla setelah itu Anak III langsung menahan kepala ANAK KORBAN diletakan diatas paha dalam posisi Anak III sedang duduk setelah itu Anak IV mengambil sajadah yang ada di dalam lemari kemudian melemparkan sajadah sampai sajadah tersebut menutup wajah ANAK KORBAN lalu Anak III katakan "sudah jo" lalu Anak III memukul ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dan memegang tangan ANAK KORBAN setelah itu Anak Saksi 10 datang langsung menendang 2 (dua) kali dibagian paha ANAK KORBAN;
- Bahwa lalu Anak III mendengar ada yang mengatakan "so bole-so bole" (sudah cukup) lalu Anak III melepaskan pegangannya dari tangan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat Anak III memegang tangan ANAK KORBAN ada orang yang menginjak dan memukul tetapi Anak III tidak perhatikan siapa pelakunya;
- Bahwa Anak III melakukan perbuatan tersebut karena berpikir hanya untuk becanda;
- Bahwa panggilan Jin Botol bagi Anak III diberikan oleh Guru di sekolah;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kejadian seperti itu di Musholla;
- Bahwa Anak IV menyuruh ANAK I untuk menjatuhkan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa ANAK IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak IV dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan kekerasan terhadap ANAK KORBAN yang terjadi di Mushola sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu;
- Bahwa Anak IV mengatakan kepada ANAK I untuk menjatuhkan ANAK KORBAN lalu Anak IV mengambil sajadah di dalam lemari setelah itu di lemparkan ke wajah ANAK KORBAN kemudian kemudian Anak IV memegang kaki kiri dari ANAK KORBAN setelah itu ANAK II mengatakan "awas-awas" lalu Anak IV melepas pegangannya kemudian ANAK II memegang kedua kaki dan menendang-nendang kemaluan ANAK KORBAN dalam posisi duduk;
- Bahwa Anak IV memberitabukan kepada Anak III untuk menutupi wajah ANAK KORBAN dengan sajadah;
- Bahwa Anak IV melihat Anak Saksi 10 menendang paha ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak IV memegang kaki kiri ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN tidak dapat menggerakkan kakinya;
- Bahwa ANAK KORBAN mengejek Anak III dengan berkata "ngana itu Jin Botol";
- Bahwa Anak IV menganggap perbuatannya hanya untuk bercanda;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Adi Harianto Hasen alias Adi, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di Sekolah MTS dari cerita teman Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat rekaman CCTV hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, ANAK KORBAN masih ikut ujian duduk bersebelahan dengan ANAK II dan kelihatan ANAK KORBAN seperti biasa dan setelah selesai ujian ANAK KORBAN masih berlari kearah Lorong;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, ANAK KORBAN masih berjalan mengambil air wudhu;
- Bahwa didalam mushola tidak ada CCTV;
- Bahwa Saksi melihat ANAK KORBAN keluar dari mushola dan menuju ke kelas dengan cara melompat agak tinggi;
- Bahwa sebelumnya maupun sekarang tidak ada kejadian yang sama;

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, ANAK I, ANAK II, ANAK III menyatakan tidak tahu, sedang ANAK IV membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Saksi Jainal Juli, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak, tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Anak;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah Para Anak yang dijemput oleh petugas kepolisian sebab Saksi yang mendampingi Para Anak;
 - Bahwa petugas kepolisian datang ke rumah Saksi lalu yang pertama kali dihubungi melalui telpon adalah orangtua ANAK III kemudian Saksi menjemput ANAK III dan dibawa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa ANAK III menyebutkan ada ada 9 (sembilan) orang anak yang diduga melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN yaitu Anak Saksi 10, Mohammad Yohan, Anak Saksi 8, Anak Saksi 7, Fauzan Mokodongan dan yang lainnya Saksi lupa namanya;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi orangtua masing-masing anak tersebut lalu Saksi menjemput ke-9 (sembilan) orang anak tersebut untuk dibawa ke kantor Polisi;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi melihat rekaman CCTV korban ANAK KORBAN keluar dari mushola kemudian melewati tembok sebelah yang tingginya sekitar sekitar 2(dua) meter;
 - Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 ANAK KORBAN masih mengikuti ujian pada sesi yang ke 2 sekitar pukul 10.00 WITA dan duduk bersebelahan dengan Anak II;
 - Bahwa setelah selesai ujian Saksi melihat ANAK KORBAN dan Anak II berlari keluar kelas;
 - Terhadap keterangan Saksi, ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV membenarkan keterangan Saksi namun Para Anak menyatakan tidak mengetahui mengenai rekaman CCTV;
- 3. Saksi Mohammad Binsar Hasim, S.S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Anak;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di Sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu;
 - Bahwa Saksi sempat melihat ANAK KORBAN pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA dan ada hari Kamis tanggal 9 Juni

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekitar pukul 10.00 WITA di ruang laboratorium bermain bersama ANAK II;

- Bahwa melalui rekaman CCTV Saksi melihat ANAK KORBAN bersama dengan ANAK II di ruang laboratorium pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kejadian kekerasan di sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu;
- Terhadap keterangan Saksi, ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Rusni Manangin ibu kandung ANAK I telah menyampaikan permohonan secara tertulis tertanggal 7 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan mohon agar ANAK I dikembalikan kepada orangtua sebab ANAK I tidak mempunyai niat untuk menyakiti korban dan masih membutuhkan bimbingan orangtua serta masih ingin tetap bersekolah;

Menimbang, bahwa Neni Liana selaku ibu ANAK II mengajukan permohonan tertulis tertanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebab ANAK II masih dibawah umur dan memerlukan pengawasan dan bimbingan orangtua;

Menimbang, bahwa Nuraeni Amin ibu ANAK III mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar ANAK III dikembalikan kepada orangtua;

Menimbang, bahwa H.Muschin Undo kakek dari ANAK IV mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar ANAK IV dikembalikan kepada orangtua;

Menimbang, bahwa Stefy M.Andih dan Pahotan Butarbutar selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado telah melampirkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang perkara masing-masing Para Anak tertanggal 1 Juli 2022, yang mana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya memberikan kesimpulan dan hasil rekomendasi yang sama terhadap masing-masing Para Anak yaitu sebagai berikut:

A. kesimpulan;

1. faktor utama para Anak terlibat tindak pidana ini adalah:
 - a. Para Anak hanya bermain dan tidak tahu kalau itu adalah perbuatan yang bisa membahayakan nyawa orang lain;
 - b. Faktor dari sekolah kurangnya pengawasan sekolah dimana Para Anak lakukan itu sudah sering mereka lakukan;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Para Anak tidak menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum;
2. Para Anak mengakui atas perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Keluarga Para Anak sangat menyesalkan dan prihatin terhadap Para Anak atas kasus yang dilakukan. Pihak keluarga Para Anak bersedia membimbing dan membina Para Anak ke arah yang lebih baik;

B. Rekomendasi

1. Memperhatikan usia Para Anak yang masih muda (dibawah umur) dan dampak negatif dan psikologis, kami sarankan kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan Hakim yang menangani perkara ini kiranya selama proses penyidikan dan selama persidangan para Anak tidak ditahan mengingat usia Para Anak belum genap 14 (empat belas) tahun berdasarkan Pasal 32 huruf 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;
2. Kepada Hakim yang mengadili perkara, apabila Para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah kiranya Para Anak dijatuhi Tindakan dikembalikan kepada orang tua, dengan mempertimbangkan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana "*anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan*", Anak masih bersekolah, serta dapat memberi kesempatan terhadap orangtua untuk membina, mengawasi serta membimbing Para Anak ke arah yang lebih baik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 004/Otopsi/VI/2022/RS Bhayangkara atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nola T.S. Mallo, S.H., M.Kes, Sp.FM tertanggal 27 Juni 2022;
2. *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/05/VI/2022 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Peter Kalalo selaku pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tertanggal 12 Juni 2022;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/X/XXXX atas nama Anak Korban;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/X/XXXX atas nama Anak I;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Anak II;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-X-XXXXXXXX-XXX atas nama Anak III;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama Anak IV;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sajadah warna merah yang telah dilakukan penyitaan yang sah

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 210/Pen.Pid/2022/PN Ktg tanggal 05 Juli 2022 dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Anak yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban ANAK KORBAN merupakan anak dari pasangan Kurniawan Purnadi Tungkagi dan Friska Kristi Mangkat yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di dalam Mushola Sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu beralamat di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa berawal ketika ANAK KORBAN mengalami sakit perut dan muntah-muntah berkali-kali sehingga dibawa berobat dan dilakukan Tindakan infus di rumah, akan tetapi keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA ANAK KORBAN kembali merasa nyeri/sakit pada perut dan susah kencing (buang air kecil) sehingga dibawa ke RSUD Pobundayan Kotamobagu;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap ANAK KORBAN dan ditemukan tensi 80/60 mmHg dan suhu badan dari pasien 37,4 derajat Celsius, berat badan pasien 30,4 Kg, hasil pemeriksaan fisik luar terutama di daerah perut terlihat cembung lemas pada perabaan dan ditemukan bising usus yang cenderung meningkat dan nyeri tekan di seluruh lapang perut pada saat dilakukan pemeriksaan dengan metode penekanan menggunakan tangan, kemudian dari hasil konsultasi dengan dokter spesialis anak dan dokter spesialisin bedah maka dilakukan pemeriksaan USG perut dan foto BNO tiga posisi serta pemeriksaan urine dan juga dilakukan pemeriksaan infus dan pemberian obat-obatan terapi, selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 WITA ditemukan hasil USG yaitu Gambaran Small Bowel Obstruction di sertai cairan bebas intraperitoneal sehingga dokter bedah menginstruksikan agar ANAK KORBAN perlu penanganan lebih lanjut di RSUP Prof. R.D. Kandow Manado;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.32 WITA, Korban ANAK KORBAN masuk di Rumah Sakit Prof. Kandow Manado dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata korban ANAK KORBAN mengalami

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang pada perut sampai kebelakang yang merupakan tanda dari Diagnosa Peritonitis yang mana Diagnosa Peritonitis bisa berasal dari trauma yaitu seperti mengalami kecelakaan atau penganiayaan, hasil USG menunjukkan adanya cairan bebas dalam perut korban ANAK KORBAN sehingga harus dilakukan operasi bedah;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 10.40 WITA, dr. Angelica Maurene J. Wagiu, Sp.B bersama tim melakukan pembedahan terhadap korban ANAK KORBAN dan ketika dilakukan pembedahan pada perut korban ANAK KORBAN ternyata keluar darah segar sekitar 200cc dan ditemukan usus halus yang sudah menghitam atau mati;
- Bahwa kemudian setelah mendapat izin dari orangtua korban ANAK KORBAN, dr. Angelica Maurene J. Wagiu, Sp.B melakukan operasi dengan cara melakukan pemotongan usus halus yang menghitam kemudian dilakukan penyambungan dengan usus-usus halus yang masih sehat, operasi berjalan lancar sesuai dengan SOP, selanjutnya korban ANAK KORBAN dibawa ke ruangan PICU (pediatrik intensif care unit/ruang ICU anak) namun alat bantu pernapasan tetap terpasang karena korban ANAK KORBAN tidak dapat bernafas sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 13.20 WITA korban ANAK KORBAN dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah atau otopsi korban ANAK KORBAN sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 004/Otopsi/VI/2022/RS Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nola T.S. Mallo, S.H., M.Kes, Sp.FM tertanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” yang dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Para Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama identitas Para Anak di persidangan, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga dibenarkan oleh Para Anak bahwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan ini adalah benar 4 (empat) orang Anak laki-laki yang masing-masing bernama **ANAK I**, **ANAK II**, **ANAK III** dan **ANAK IV** sebagaimana identitas Para Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana terhadap Para Anak tersebut telah dilakukan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/X/XXXX diperoleh fakta hukum bahwa **ANAK I** masih berusia 13 tahun 3 bulan atau belum genap 18 (delapan belas) tahun. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX diperoleh fakta hukum bahwa **ANAK II** masih berusia 13 tahun 5 bulan atau belum genap 18 (delapan belas)

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-X-XXXXXXXX-XXX diperoleh fakta hukum bahwa **ANAK III** masih berusia 13 tahun 9 bulan atau belum genap 18 (delapan belas) tahun. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX diperoleh fakta hukum bahwa **ANAK IV** masih berusia 12 tahun 8 bulan atau belum genap 18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk kewenangan Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Anak sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud setiap Orang dalam hal ini adalah Para Anak yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Bahwa dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun (R.Soesilo KUIP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal hal.98);

Menimbang, bahwa makna mengakibatkan kematian/mati dalam unsur ini adalah akibat yang timbul dari adanya kekerasan itu adalah kematian, akan tetapi kematian bukanlah tujuan atau maksud si pelaku oleh karenanya yang harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum tentang terbukti tidaknya kesalahan Para Anak dalam perkara a quo dan/atau dalam mempertimbangkan sesuatu fakta yang dinyatakan telah terbukti dalam perkara a quo haruslah pula didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah (Anak) yang bersalah melakukannya*". Adapun alat bukti yang sah tersebut adalah diantaranya a. keterangan saksi, b. keterangan Ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa (Anak) (*vide* Pasal 184 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa terkait unsur ini maka terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Apakah korban ANAK KORBAN merupakan seorang anak
2. Apakah Para Anak benar telah melakukan kekerasan terhadap korban ANAK KORBAN;
3. Apabila benar adanya kekerasan yang dilakukan Para Anak terhadap korban ANAK KORBAN, apakah kekerasan tersebut yang menjadi penyebab matinya korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/X/XXXX diperoleh fakta hukum bahwa ANAK KORBAN merupakan anak dari pasangan Kurniawan Purnadi Tungkagi dan Friska Kristi Mangkat yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menurut hukum pidana harus dipandang sebagai Anak (korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah benar Para Anak telah melakukan kekerasan pada waktu dan tempat yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti yang sah dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menghadirkan 14 (empat belas) orang saksi dimana 10 (sepuluh orang) saksi yaitu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8, Anak Saksi 9 dan Anak Saksi 10 (Anak dalam perkara terpisah) tidak disumpah atau berjanji karena belum genap berusia 15 (lima belas) tahun (*vide* Pasal 171 huruf a KUHAP), saksi Friska Kristi Mangkat, saksi Kendi Mangkat, saksi Jusna Husain dan saksi Intan Safitri Mokodompit, S.Pd memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli masing-masing bernama dr.Peter Adolf Immanuel Kalalo, dr. Angelica Mauren J. Wagiu, Sp.B dan dr. Nola T.S. Mallo, S.H., M.Kes, Sp.FM yang memberikan keterangan dibawah janji;
- Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 004/Otopsi/VI/2022/RS Bhayangkara atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nola T.S. Mallo, S.H., M.Kes, Sp.FM tertanggal 27 Juni 2022 dan *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/05/VI/2022 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Peter Kalalo selaku pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tertanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa saksi yang dihadirkan Penasihat Hukum Para Anak (saksi a *de charge*/saksi meringankan) ada 3 (tiga) orang yaitu Adi Harianto Hasen alias Adi, S.Pd, Jainal Juli, S.Pd dan Mohammad Binsar Hasim, S.S semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa mengenai waktu dan tempat kejadian semua keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak saling bersesuaian di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di dalam Mushola Sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu beralamat di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang melihat dan menyaksikan tindakan atau perbuatan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Para Anak kepada ANAK KORBAN yaitu Anak Saksi 1, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 8, Anak Saksi 9, Anak Saksi 10 yang saling bersesuaian satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika ANAK KORBAN masuk ke dalam mushola ANAK IV berteriak menyuruh ANAK I untuk menangkap ANAK KORBAN kemudian ANAK I menangkap dan membanting tubuh ANAK KORBAN hingga terlentang/terbaring di lantai mushola;
- Bahwa selanjutnya ANAK IV mengambil sajadah warna merah dari lemari mushola lalu melemparkannya ke arah wajah ANAK KORBAN lalu ANAK IV memegang kaki kiri ANAK KORBAN;
- Bahwa saat tubuh ANAK KORBAN terlentang/terbaring di lantai kepala ANAK KORBAN diletakkan diatas paha ANAK III sambil menahan kedua tangan ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi 10 masuk ke dalam kerumunan dan berdiri di sebelah kanan ANAK KORBAN kemudian menendangkan kakinya ke arah sekitar perut ANAK KORBAN;
- Bahwa ketika ANAK KORBAN masih tertidur/terlentang ANAK II dengan posisi duduk ada memegang kedua kaki ANAK KORBAN lalu diangkat dan mendorong/menendangkan kaki kanannya ke arah kemaluan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 185 ayat (7) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah walaupun sesuai satu sama lain bukan merupakan alat bukti tetapi jika keterangan itu ada sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti lain yang sah, dalam hal ini dapat dijadikan pedoman oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi (*vide* penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa saksi Friska Kristi Mangkat dan saksi Kendi Mangkat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berawal ketika ANAK KORBAN mengeluh sakit di perut dan bagian ulu hati serta mengalami muntah-muntah sehingga diberi obat oleh dokter dan diinfus di rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, ANAK KORBAN kembali mengeluh tidak bisa kencing dan perut mulai membesar sehingga dibawa ke RSUD Pobundayan Kotamobagu, dan setelah dilakukan pemeriksaan dokter menyarankan agar dilakukan USG dan tes urine sambil diberikan obat-obatan pereda sakit kemudian sekitar pukul 16.30 WITA ANAK KORBAN dirujuk di RSUP Prof. Dr.R.D Kondow Manado dan dokter menyatakan ada usus yang sudah menghitam sehingga diperlukan tindakan operasi kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA dilakukan tindakan operasi/bedah kepada ANAK KORBAN, setelah

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi selesai dilakukan ternyata ANAK KORBAN tidak sadarkan diri kemudian dinyatakan meninggal dunia. Bahwa saksi Friska Kristi Mangkat juga menerangkan saat di rumah sakit ANAK KORBAN menyampaikan bahwa ia mengalami pemukulan oleh beberapa orang di sekolah yang salah satu pelakunya disebut dengan "jin botol" kemudian saksi Friska Kristi Mangkat menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Kendi Mangkat, yang selanjutnya saksi Kendi Mangkat melaporkan peristiwa dugaan pemukulan terhadap ANAK KORBAN kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli dr. Peter Adolf Immanuel Kalalo yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Ahli memeriksa pasien bernama ANAK KORBAN yang setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertera di rekam medis pasien mengalami keluhan utama nyeri perut disertai perasaan mual dan muntah serta kesulitan berkemih (sulit buang air kecil), kemudian dilakukan penggalan informasi dari keluarga pasien ternyata nyeri/sakit pada perut tersebut terjadi sejak 2 (dua) hari sebelum masuk rumah sakit, selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien dan ditemukan tensi 80/60 mmHg dan suhu badan dari pasien 37,4 derajat Celsius, berat badan pasien 30,4 Kg, hasil pemeriksaan fisik luar terutama di daerah perut terlihat cembung lemas pada perabaan dan ditemukan bising usus yang cenderung meningkat dan nyeri tekan di seluruh lapang perut pada saat dilakukan pemeriksaan dengan metode penekanan menggunakan tangan, setelah Ahli memberikan obat dan tidak lama nyeri/sakit hilang namun kembali terasa lagi sehingga berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter spesialis anak maka dipertimbangkan untuk berkonsultasi kepada dokter bedah, dan diminta untuk periksa urine di laboratorium. Kemudian Ahli kembali melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien dan ditemukan pada nadi tangan kanan terasa hangat dan pada permukaan perut hasilnya masih sama dengan pemeriksaan pertama setelah kembali berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah kemudian dilakukan pemeriksaan USG perut dan foto BNO tiga posisi serta pemeriksaan urine kemudian dilakukan pemeriksaan infus dan pemberian obat-obatan terapi selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 WITA ditemukan hasil USG yaitu Gambaran Small Bowel Obstruction di sertai cairan bebas intraperitoneal sehingga dokter bedah menginstruksikan agar pasien ANAK KORBAN perlu penanganan lebih lanjut di RSUP Prof. R.D. Kandow Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli dr. Angelica Maurene J. Wagiu, S.P.F menerangkan bahwa Ahli menerima pasien atas nama ANAK KORBAN

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan rujukan dari RSUD Pobundayan Kotamobagu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.32 WITA, pasien masuk ke Rumah Sakit Prof. Kadow Manado dalam keadaan stabil dan setelah melihat riwayat pemeriksaan serta analisa dokter dari RSUD Kotamobagu yang menemukan diagnose usus buntu pecah maka Ahli kembali melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien ANAK KORBAN dan ditemukan bahwa pasien ANAK KORBAN mengalami tegang ketika perutnya di pegang serta nyeri perut sampai di belakang, pemeriksaan ini sedikit berbeda dari gambaran klinis diagnose dari Rumah Sakit Pobundayan dimana gejalanya pasien tidak mengeluhkan demam hanya ada mual dan muntah saja kemudian saat itu dilakukan USG FAST diruang Emergency dan dilakukan Trauma Abdomen (trauma diperut) terlihat ada cairan bebas di perut yang mana cairan bebas ini yang membuat gejala Peritonitis/nyeri perut yang dialami pasien akan tetapi tidak dapat ditentukan asal dari cairan tersebut selain melakukan CT SCAN atau operasi, sehingga pada pukul 08.30 WITA sampai pukul 10.40 WITA dilakukan operasi kepada ANAK KORBAN dengan kondisi pasien ASA 3e kemudian hasilnya setelah perut dibelah keluarlah darah sekitar 200 cc setelah melihat sumber darah tersebut didapati pada usus halus bagian ileum nampak kehitaman sekitar 30-40 cm kemudian Ahli kembali melihat bagian-bagian lain yang diduga ada pendarahan dan dengan kondisi tersebut Ahli bersama dengan 2 (dua) orang dokter anastesi bertemu dengan orang tua ANAK KORBAN untuk meminta ijin dilakukan pembedahan dan penyalangan usus setelah mendapat persetujuan tersebut, Ahli bersama tim melakukan pembedahan dan penyalangan dengan usus-usus yang sehat pada pasien ANAK KORBAN dan operasi berjalan dengan lancar sesuai dengan dengan SOP yang ada, lalu pasien ANAK KORBAN dibawa ke ruangan PICU (Pediatrik intensif care unit/ ruang ICU anak), akan tetapi saat setelah operasi tekanan darah pasien mulai menurun, nadinya cepat dan dokter anastesi tidak mencabut alat bantu pernapasan yang terpasang karena pasien ANAK KORBAN tidak bisa bernafas sendiri kemudian sekitar pukul 13.20 WITA pasien ANAK KORBAN dinyatakan meninggal dunia. Ahli juga menerangkan bahwa Diagnosa Peritonitis bisa berasal dari trauma yaitu seperti mengalami kecelakaan, penganiayaan sedangkan non-Trauma yaitu seperti sakit biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP *juncto* Pasal 120 KUHAP suatu keterangan ahli yang dapat bernilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya untuk membuat terang

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana yang sedang diperiksa, kalau keterangan yang diberikan berbentuk pendengaran, penglihatan atau pengalaman sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi maka keterangan semacam ini sekalipun diberikan oleh ahli tidak bernilai sebagai bukti keterangan ahli tetapi berubah menjadi alat bukti keterangan saksi, dengan demikian setelah mencermati keterangan dr. Angelica Maurene J. Wagiu, S.P.F dan dr. Peter Adolf Immanuel Kalalo tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan ahli dr. Nola T.S. Mallo, S.H., M.Kes., Sp.FM selaku Ahli yang melakukan otopsi pada jenazah ANAK KORBAN dikuatkan dengan *Visum et Repertum* Nomor 004/Otopsi/VI/2022/RS Bhayangkara tertanggal 27 Juni 2022 diperoleh fakta hukum bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pada pukul 09.50 WITA Ahli melakukan otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado dan ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tanda kematian, kaku mayat melemas, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh tidak hilang pada penekanan, pada daerah perut berwarna kehijauan;
- Ujung-ujung jari tangan dan kaki tampak pucat;
- Hasil pemeriksaan luar yang merupakan tanda perawatan medis yaitu:
 1. Pada pemeriksaan luar terdapat pada daerah pergelangan tangan kiri dan kanan, punggung tangan kanan, lipatan siku kiri, lengan bawah kiri dan kanan bagian dalam terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah;
 2. Pada daerah leher samping kanan tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah di buka tampak luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah;
 3. Pada daerah perut tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas tulang tajuk usus tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah dibuka terdapat luka terjahit memanjang ukuran Panjang lima belas sentimeter dengan empat belas benang jahitan, dalam luka masuk rongga perut;
 4. Pada daerah perut samping kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan setinggi tulang tajuk usus tampak tertutup kassa perekat berwarna putih, setelah dibuka terdapat luka terbuka dengan ukuran nol koma delapan sentimeter, dalam luka masuk rongga perut;
- Hasil pemeriksaan luar yang merupakan tanda kekerasan tumpul;

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada daerah paha kanan bagian depan, enam sentimeter dibawah lipat paha terdapat memar berwarna keunguan ukuran sepuluh sentimeter kali enam sentimeter;
2. Pada daerah paha kanan sebelah kanan, delapan sentimeter di atas lutut terdapat memar berwarna keunguan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
3. Pada daerah tungkai bawah kiri depan, delapan sentimeter diatas penelangan kaki terdapat memar berwarna keunguan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

- Adanya resapan darah pada penggantung usus halus dan usus halus dapat disebabkan oleh trauma tumpul dan hal ini menjadi penyebab dasar rusaknya jaringan penggantung usus halus dan usus halus;
- Sebab kematian korban adalah rusaknya jaringan penggantung usus halus dan usus halus sehingga menyebabkan peradangan selaput dinding perut, peradangan paru-paru, peradangan ginjal, peradangan limfa serta peradangan tirai usus;
- Penyebab kematian korban adalah peradangan selaput dinding perut, peradangan paru-paru, peradangan limfa serta peradangan tirai usus yang diakibatkan oleh rusaknya penggantung usus halus dan usus halus dapat disebabkan oleh trauma tumpul karena dalam pemeriksaan ditemukan resapan darah pada penggantung usus halus;
- Bahwa ditemukan temuan usus halus yang mati sepanjang 12 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan adanya persesuaian antara keterangan para Anak Saksi dengan keterangan dr. Angelica Maurene J. Wagiu, S.P.F, dr. Peter Adolf Immanuel Kalalo, keterangan ahli dr. Nola T.S. Mallo, S.H., M.Kes., Sp.FM dan *Visum et Repertum* Nomor 004/Otopsi/VI/2022/RS Bhayangkara tertanggal 27 Juni 2022, yang memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa pidana yaitu berupa kekerasan yang dialami oleh ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada dasarnya masing-masing ANAK I, ANAK III dan ANAK IV mengakui telah melakukan perbuatan dugaan kekerasan terhadap ANAK KORBAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ANAK I ada menangkap lalu menjatuhkan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN terbaring/terlentang di lantai mushola;
- Bahwa ANAK IV memerintahkan ANAK I untuk menangkap dan menjatuhkan ANAK KORBAN lalu setelah ANAK KORBAN terbaring/terlentang di lantai

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mushola, ANAK IV mengambil sajadah dari lemari dan melemparkan ke arah wajah ANAK KORBAN lalu Anak IV memegang kaki kiri ANAK KORBAN;

- Bahwa dengan posisi duduk ANAK III menahan kepala ANAK KORBAN sambil menahan kedua tangan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa ANAK II dipersidangan membantah bahwa ia tidak memukul ataupun menendang kemaluan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa meskipun ANAK IV menerangkan melihat ANAK II menendangkan kakinya ke arah kemaluan ANAK KORBAN akan tetapi keterangan ANAK IV hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat dipergunakan terhadap ANAK II;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, seorang pelaku tindak pidana diberi hak untuk membantah keterangan saksi-saksi namun bantahan tersebut haruslah dibarengi dengan alasan yang cukup memadai melumpuhkan kebenaran keterangan saksi, suatu bantahan yang tidak disertai alasan yang cukup tidak dapat mengurangi nilai kebenaran keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Anak menghadirkan 3 (tiga) orang saksi *ade charge*/saksi meringankan yaitu Adi Harianto Hasen alias Adi, S.Pd, Jainal Juli, S.Pd dan Mohammad Binsar Hasim, S.S yang pada pokoknya menerangkan para Saksi sempat melihat rekaman CCTV hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 di ruang laboratorium dimana ANAK KORBAN masih mengikuti ujian/ulangan duduk dan bermain bersama dengan ANAK II;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun dari saksi *ade charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Para Anak yang melihat ataupun mengetahui peristiwa dugaan kekerasan yang dialami oleh ANAK KORBAN ataupun tidak ada satupun dari saksi *ade charge* yang dapat menguatkan bantahan ANAK II dengan demikian keterangan para saksi *ade charge* tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta yang melemahkan bantahan/sangkalan ANAK II yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa para Anak Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum menerangkan melihat ANAK II berada di dalam mushola dan mendekat ke arah ANAK KORBAN;
2. Bahwa para Anak Saksi melihat ANAK II menendang di bagian kemaluan ANAK KORBAN dengan cara ketika ANAK KORBAN terbaring/terlentang di lantai Mushola ANAK II dengan posisi duduk mengangkat kedua kaki ANAK

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN kemudian mendorong kaki kanannya ke arah kemaluan ANAK KORBAN;

3. Bahwa keterangan ahli dr. Nola T.S. Mallo, S.H., M.Kes., Sp.FM dan *Visum et Repertum* Nomor 004/Otopsi/VI/2022/RS Bhayangkara tertanggal 27 Juni 2022 diperoleh fakta: ditemukan usus halus yang telah mati sepanjang 12 cm yang mana rusaknya penggantung usus halus disebabkan oleh trauma tumpul;
4. Bahwa saksi dr. Angelica Maurene J. Wagiu, Sp.B menerangkan korban ANAK KORBAN mengalami tegang pada perut sampai kebelakang yang merupakan tanda dari Diagnosa Peritonitis yang mana Diagnosa Peritonitis bisa berasal dari trauma yaitu seperti mengalami kecelakaan atau penganiayaan, hasil USG menunjukkan adanya cairan bebas dalam perut korban ANAK KORBAN sehingga harus dilakukan dilakukan operasi bedah dan ketika dilakukan pembedahan ternyata dari dalam perut korban ANAK KORBAN keluar darah segar sekitar 200cc dan ditemukan usus halus yang sudah menghitam atau mati sekitar 30-40 centimeter;
5. Bahwa dari keterangan saksi Friska Kristi Mangkit dan saksi dr. Peter Adolf Immanuel diperoleh fakta bahwa nyeri/sakit pada perut ANAK KORBAN disertai dengan susah kencing (buang air kecil) dan muntah-muntah dirasakan sejak 2 (dua) hari sebelum masuk rumah sakit atau munculnya rasa nyeri/sakit pada perut ANAK KORBAN tepatnya dirasakan oleh ANAK KORBAN sehari setelah adanya peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juni 2022 di dalam Mushola sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah ternyata adanya tekanan/dorongan yang diarahkan ke kemaluan ANAK KORBAN oleh ANAK II yang menyebabkan timbulnya tekanan di dalam organ perut (usus halus) atau pendarahan di dalam perut ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan telah ditemukan suatu konstruksi fakta hukum yaitu adanya perbuatan kekerasan terhadap ANAK KORBAN sebagai berikut;

- Bahwa awalnya ANAK KORBAN masuk ke dalam Mushola MTS Negeri 1 Kotamobagu kemudian Anak IV berteriak dan memerintahkan ANAK I untuk menangkap dan menjatuhkan ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian ANAK I menangkap dan menjatuhkan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN terbaring/terlentang di lantai mushola;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ANAK IV mengambil sajadah dari lemari dan melemparkan ke arah wajah ANAK KORBAN lalu memegang kaki kiri ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya dengan posisi duduk ANAK III menahan kepala ANAK KORBAN sambil menahan kedua tangan ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 10 mendekat dan menendang ke arah paha ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK II menendang di bagian kemaluan ANAK KORBAN dengan cara ketika ANAK KORBAN terbaring/terlentang di lantai Mushola ANAK II dengan posisi duduk mengangkat kedua kaki ANAK KORBAN kemudian mendorong kaki kanannya ke arah kemaluan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak yang menjadi penyebab matinya ANAK KORBAN?

Menimbang, bahwa keterangan saksi Friska Kristi Mangkit, saksi dr. Peter Adolf Immanuel dan saksi dr. Angelica Maurene J. Wagiu, Sp.B yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nyeri/sakit pada perut ANAK KORBAN disertai dengan susah kencing (buang air kecil) dan muntah-muntah dirasakan sejak 2 (dua) hari sebelum masuk rumah sakit atau munculnya rasa nyeri/sakit pada perut ANAK KORBAN tepatnya dirasakan oleh ANAK KORBAN sehari setelah adanya peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Mushola sekolah MTs Negeri 1 Kotamobagu;
- Bahwa korban ANAK KORBAN mengalami tegang pada daerah permukaan perut sampai ke belakang yang merupakan tanda dari Diagnosa Peritonitis yang mana Diagnosa Peritonitis bisa berasal dari trauma yaitu seperti mengalami kecelakaan atau penganiayaan, hasil USG menunjukkan adanya cairan bebas dalam perut korban ANAK KORBAN sehingga harus dilakukan dilakukan operasi bedah dan ketika dilakukan pembedahan ternyata dari dalam perut korban ANAK KORBAN keluar darah segar sekitar 200cc dan ditemukan usus halus yang sudah menghitam atau mati sekitar 30-40 centimeter;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli dr. Nola T.S. Mallo, S.H., M.Kes., Sp.FM dikuatkan dengan *Visum et Repertum* Nomor 004/Otopsi/VI/2022/RS Bhayangkara tertanggal 27 Juni 2022 dan dihubungkan dengan keterangan saksi dr. Angelica Maurene J. Wagiu, Sp.B, saksi Friska Kristi Mangkit dan saksi dr. Peter Adolf Immanuel dapat disimpulkan bahwa bahwa penyebab matinya korban ANAK KORBAN adalah pendarahan didalam

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut yaitu rusaknya jaringan penggantung usus halus dan usus halus akibat kekerasan benda tumpul sehingga menyebabkan peradangan selaput dinding perut, peradangan paru-paru, peradangan ginjal, peradangan limfa serta peradangan tirai usus;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya dorongan/tekanan dari arah bawah pada kemaluan ANAK KORBAN yang paling memungkinkan menjadi penyebab utama matinya ANAK KORBAN akan tetapi masing-masing perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Anak dan Anak Saksi 10 haruslah dipandang sebagai suatu keadaan yang utuh yang menyebabkan kematian ANAK KORBAN dengan demikian telah ternyata adanya korelasi atau hubungan perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Anak dan Anak Saksi 10 dengan penyebab kematian ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Para Anak yang mendalilkan bahwa keadaan-keadaan pasca operasi yang menjadi peristiwa paling dekat dengan kematian ANAK KORBAN, sebab peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di Mushola sekolah yang melibatkan Para Anak tidak memiliki hubungan klausul dengan kematian ANAK KORBAN menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan- tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Para Anak dan Anak Saksi 10 telah terbukti melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada ANAK KORBAN, dengan demikian unsur "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Para Anak tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Anak tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Para Anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Para Anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan yang dirasa paling tepat untuk dijatuhkan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, akan tetapi Anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dikenai tindakan saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas bahwa masing-masing Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara ANAK I menangkap lalu menjatuhkan ANAK KORBAN ke lantai mushola, lalu ANAK IV mengambil sajadah dan melemparkan ke arah wajah ANAK KORBAN kemudian memegang kaki kiri ANAK KORBAN sedangkan dalam posisi duduk ANAK III meletakkan kepala ANAK KORBAN diatas pahanya lalu menahan kedua tangan ANAK KORBAN, sedangkan ANAK II duduk lalu mengangkat kedua kaki ANAK KORBAN lalu menendang/mendorongkan kaki kanannya ke kemaluan ANAK KORBAN, yang mana akibat dari perbuatan para Anak tersebut ANAK KORBAN telah meninggal dunia, meskipun perbuatan Para Anak tersebut tidaklah ditujukan atau tidak ada niat dalam diri Para Anak untuk menghilangkan nyawa ANAK KORBAN akan tetapi perbuatan Para Anak menjadi penyebab kematian ANAK KORBAN, walaupun Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena Anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir, akan tetapi oleh karena Para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian diharapkan melalui pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Anak dapat dijadikan pembelajaran sehingga tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dilakukan dengan maksud menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana (para Anak) menjadi insaf dan menyadari kesalahannya serta menjadi

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada anak-anak lainnya seusianya agar tidak melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang sama dengan Para Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur diatas, bahwa ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV belum genap berusia 14 (empat belas) tahun meskipun akibat dari perbuatan Para Anak digolongkan berat akan tetapi dengan melihat usia Para Anak dan oleh karena asas pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana Anak adalah kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, sedang perampasan kemerdekaan dan pemidanaan hanya sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan terhadap Anak, dengan demikian pemidanaan berupa pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), hal ini mengingat secara psikologis pidana penjara dapat memberikan pengaruh yang tidak baik bagi perkembangan anak dan memberikan stigma negatif terhadap Anak dalam lingkungannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap para Anak kurang tepat apabila pidana penjara dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS dan surat permohonan masing-masing orangtua/wali Para Anak Majelis Hakim berkesimpulan bahwa faktor penyebab Para Anak melakukan perbuatannya adalah selain kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah juga kurangnya pengawasan dari orangtua sebab Para Anak maupun orangtua Para Anak menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak hanyalah merupakan perbuatan bermain atau prank/iseng saja, padahal perbuatan kekerasan dalam bentuk apapun apalagi membuat seseorang menjadi tidak berdaya adalah perbuatan melawan hukum yang dapat membahayakan orang lain dan apabila perbuatan seperti ini dibiarkan terus menerus atau dengan kata lain tidak diberikan pemahaman yang benar kepada Para Anak akan menyebabkan terganggunya proses perkembangan fisik, jiwa dan mental Para Anak padahal apa yang telah dilakukan oleh Para Anak merupakan perbuatan menyimpang yang perlu adanya program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan kepada Para Anak sehingga tujuan utama pemidanaan adalah menyadarkan pelaku agar memperbaiki tingkah lakunya kedepan supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi dapat tercapai, akan tetapi tujuan itu belum dapat tercapai apabila

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak dikembalikan kepada orangtua, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlunya suatu sarana atau lembaga khusus yang dapat membantu melakukan rehabilitasi sosial perilaku menyimpang Para Anak tersebut dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan rekomendasi BAPAS dan permohonan orangtua/wali masing-masing Para Anak dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak;

Menimbang, bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar bagi anak dalam mengembangkan kepribadian dan kehidupan sosial akan tetapi ternyata peristiwa pidana dalam perkara ini terjadi di sekolah sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah tepat apabila Tindakan yang dijatuhkan bagi Para Anak dapat menjadi pembelajaran bagi lingkungan sekolah dan anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "*Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak salah satunya yaitu perawatan di LPKS*". LPKS adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan Lembaga sosial dibawah naungan kementerian sosial yang salah satu fungsinya yaitu melakukan rehabilitasi sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) termasuk anak Pelaku, selanjutnya yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (*vide* Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 15 tahun 2014). Anak yang ditempatkan di LPKS untuk sementara waktu akan dipisahkan dari lingkungan sekitarnya seperti lingkungan keluarga dan lingkungan sekolahnya untuk mengikuti pembinaan dan program rehabilitasi sosial dengan tujuan agar anak tidak kembali terpapar perilaku menyimpang sehingga kedepannya dapat dipulihkan kondisi psikologis maupun kondisi sosial Anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan materiil masing-masing Para Anak maka Majelis Hakim berpendapat lamanya penempatan di LPKS bagi ANAK I, ANAK III dan ANAK IV akan berbeda dengan ANAK II dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan materiil yang dilakukan oleh ANAK I, ANAK III dan ANAK IV tidaklah terlalu berat dibandingkan dengan perbuatan materiil ANAK II akan tetapi masing-masing perbuatan Para Anak memberikan kontribusi akan penyebab kematian ANAK KORBAN;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan ANAK II yang menjadi faktor penentu atau penyebab signifikan atas kematian ANAK KORBAN;
- Bahwa selama proses persdiangan ANAK I, ANAK III dan ANAK IV menunjukkan sikap pengakuan dan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa ANAK II tidak mengakui perbuatannya dan tidak menunjukkan sikap penyelesaian atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap masing-masing ANAK I, ANAK III dan ANAK IV dan ANAK II adalah dirasa adil dan patut apabila dijatuhi Tindakan berupa perawatan di LPKS yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka selama menjadi perawatan di LPKS Para Anak dibawah pengawasan BAPAS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sajadah warna merah yang telah disita dari Jainal Juli maka dikembalikan kepada Jainal Juli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menyebabkan matinya korban;
- ANAK II tidak mengakui dan tidak menyesal atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- ANAK I, ANAK III dan ANAK IV mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi Tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Para Anak oleh karena itu berupa Perawatan di LPKS BRSAMPK HANDAYANI Jalan P.P.A Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur masing-masing untuk ANAK I, ANAK III dan ANAK IV selama 2 (dua) tahun, dan untuk ANAK II selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan terhadap Para Anak selama menjalani masa perawatan di LPKS BRSAMPK HANDAYANI Jakarta Timur tersebut;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sajadah warna merah,
Dikembalikan kepada Jainal Juli;
5. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H, sebagai Hakim Ketua, Giovani, S.H dan Anisa Putri Handayani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan masing-masing orangtua /wali Para Anak.

Hakim Anggota,

TTD

Giovani, S.H

TTD

Anisa Putri Handayani, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Nike Rumondang Malau, S.H

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Yani Damopolii

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/XX XXX